



P U T U S A N

Nomor 8/ Pdt.G/ 2019/ PN Mme

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Maumere Kelas II yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

ALBERTINA ANFRIDA, bertempat tinggal di Jalan Teka Iku, RT.031/RW.010, Kelurahan Waioti, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka, dalam hal ini diwakili oleh Tim Kuasa Hukumnya yang bernama **ANTONIUS STEFANUS, S.H., VITALIS, S.H., dan J.E. NONG YONSON, S.H.**, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 April 2019, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Maumere, dibawah Register Nomor: 52/SK.Pdt/5/2019/PN Mme tanggal 7 Mei 2019, untuk selanjutnya disebut sebagai pihak **Penggugat**;

lawan:

Drs.SERVATIUS YASINTUS, bertempat tinggal di Lagokagur, RT. 009/RW. 003, Desa Hepang, Kecamatan Lela, Kabupaten Sikka, dalam hal ini diwakili oleh Tim Kuasa Hukumnya yang bernama **AKU SULU SEMUEL .S. SABU, S.H., dan ALFONSUS HILARIUS ASE, S.H., M.Hum.**, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 Mei 2019, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Maumere, dibawah Register Nomor: 50/SK.Pdt/5/2019/PN Mme tanggal 6 Mei 2019, untuk selanjutnya disebut sebagai pihak **Tergugat**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah mempelajari berkas perkara dan surat-surat lainnya yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan pihak Penggugat dan pihak Tergugat yang berperkara;

Setelah mendengar keterangan keterangan Saksi pihak Penggugat di persidangan;

Setelah memperhatikan bukti surat di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 15 April 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Maumere pada tanggal 16 April 2019 didalam register perkara Nomor 8/Pdt.G/2019/PN Mme, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini mengenai **Wanprestasi/ Ingkar Janji Perkawinan/Pernikahan;**
2. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah menjalin hubungan asmara sejak tahun 2010 setelah istri Tergugat bernama ESTERINA EMA ERNI meninggal dunia pada tanggal 06 September 2006 di Lela;
3. Bahwa, sebelumnya, Penggugat dan Tergugat sudah saling kenal karena istri Tergugat masih ada hubungan keluarga dengan Penggugat bahkan acara pernikahan antara Tergugat dengan istrinya, ESTERINA EMA ERNI diurus oleh orangtua Penggugat dan dilangsungkan di rumah orangtua Penggugat karena keluarga Tergugat tidak bertanggungjawab;
4. Bahwa, hubungan asmara antara Penggugat dan Tergugat berawal pada hari Minggu, 21 Nopember 2010 pagi, Tergugat menelpon Penggugat minta bertemu di Apotik Santi-Maumere, selanjutnya Tergugat mengajak Penggugat bersama-sama pergi ke Pantai Wailiti;

Putusan Nomor 8/Pdt.G/2019/PN Mme, Hal.2 dari 72 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa, setibanya di pantai Wailiti, Tergugat menyampaikan kata-kata romantis “**saya senang sama kamu sejak kamu bersekolah di SMA**”, lalu mencium Penggugat;
6. Bahwa, sejak itu hubungan Penggugat dan Tergugat semakin akrab dan intim;
7. Bahwa, pada hari **Sabtu, tanggal 24 Nopember 2012**, Tergugat menelpon Penggugat memberitahu kalau ia Tergugat sakit keras dan meminta Penggugat segera pergi ke rumahnya di Lagokagur, Desa Hepang Kecamatan Lela, dan tanpa pikir panjang Penggugat pun menggunakan jasa pengojek berangkat ke rumah Tergugat;
8. Bahwa, setibanya Penggugat di rumah, ternyata Tergugat tidak sakit, kondisi rumah sepi, tidak ada orang lain, kecuali Tergugat sendiri; Tergugat menyambut Penggugat dengan pelukan dan ciuman berulang kali, membelai-belai Penggugat dan membujuk rayu Penggugat untuk bersetubuh. Awalnya Penggugat menolak, namun Tergugat tetap saja membujuk rayu bahkan menarik Penggugat ke kamar, kemudian mendorong ke arah tempat tidur dan mengajak serta membujuk rayu Penggugat untuk bersetubuh dengan janji ia Tergugat bertanggungjawab dan akan menikahi Penggugat sehingga akhirnya Penggugat pasrah dan membiarkan Tergugat melampiaskan nafsu birahinya di dalam kamar dengan harapan Tergugat bertanggung jawab untuk menikahi Penggugat sebagaimana telah dijanjikannya;
9. Bahwa, semenjak terjadinya peristiwa persetubuhan itu, hubungan Penggugat dan Tergugat semakin intim. Tergugat sering meminta Penggugat pergi ke rumah Tergugat, demikian pula halnya Tergugat sering datang di rumah Penggugat dan ngobrol dengan Penggugat dan keluarga serta membicarakan rencana pernikahan karena Penggugat dan Tergugat sudah menjalani hidup bersama layaknya suami-istri di luar nikah;

Putusan Nomor 8/Pdt.G/2019/PN Mme, Hal.3 dari 72 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa, hari **Rabu, 14 Pebruari 2018**, Tergugat memberitahu dan meminta saudara kandung Penggugat bernama **Melkianus Massar Gobang** untuk bersama Penggugat mengantar blender di rumah Tergugat, namun setibanya di rumah, Tergugat tidak ada di rumah, dan karena sudah malam sehingga Penggugat bermalam di rumah tetangga atas nama ibu SENSI sedangkan saudara Penggugat kembali ke Maumere; Esok paginya, **Kamis, 15 Pebruari 2018** baru Tergugat menelpon Penggugat meminta Penggugat datang di rumah dan Penggugat pun langsung ke rumah. Setibanya di rumah Tergugat lalu memeluk dan mencium Penggugat sambil mengatakan **"kita ini jodoh dan akan segera nikah"**. Sejak itu Penggugat tinggal dan hidup bersama dengan Tergugat di rumah Tergugat di Lagokagur;
11. Bahwa, setelah lebih kurang satu bulan Penggugat dan Tergugat menjalani hidup bersama di luar nikah di rumah Tergugat, maka pada hari **Jum`ad, 16 Maret 2018**, Penggugat dan Tergugat datang bertemu dengan orangtua/keluarga Penggugat dengan membawa ayam jantan 2 (dua) ekor untuk menyampaikan rencana pernikahan Penggugat dan Tergugat yang telah disepakati bersama yaitu pada bulan JULI 2018, yang akan didahului dengan prosesi adat pada bulan MEI 2018, setelah itu Penggugat dan Tergugat kembali ke Lagokagur menjalani hidup bersama;
12. Bahwa, setelah lebih kurang satu setenga bulan (15 Pebruari s/d 02 April 2018) Penggugat dan Tergugat hidup bersama dan menjalin hubungan layaknya suami-istri, tanpa alasan yang jelas Tergugat bersama kedua anaknya mulai menunjukkan sikap antipati, mengejek, membuang pakaian Penggugat, melarang Penggugat tidur di dalam kamar, menyiram Penggugat dengan garam kasar, bahkan menganiaya Penggugat, namun Penggugat tetap sabar dan menerima semua perlakuan keji dari Tergugat bersama kedua anaknya tersebut

Putusan Nomor 8/Pdt.G/2019/PN Mme, Hal.4 dari 72 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengingat Tergugat telah menodai diri Penggugat dan merasa harkat dan martabat serta harga diri sudah hancur;

13. Bahwa, akibat sikap dan perilaku Tergugat yang demikian keji tersebut, Penggugat jatuh sakit sehingga pada hari **Senin, 02 April 2018**, Penggugat memberitahu dan meminta izin pada Tergugat untuk berobat di Rumah Sakit dr.TC.Hillers Maumere, dan setelah sembuh Penggugat masih harus beristirahat sementara di rumah orangtua Penggugat beberapa hari, namun antara Penggugat dan Tergugat tetap menjalin hubungan dan komunikasi seperti biasa;
14. Bahwa, hari **Sabtu, tanggal 28 April 2018**, keluarga Penggugat mengutus 4 (empat) orang anggota keluarga, yaitu: **YAKOBUS TOME, YOSEPH ROKUS, ATOM dan VINSENSIUS PEDOR GOBANG** ke rumah Tergugat di Lagokagur untuk membicarakan lebih lanjut rencana pernikahan Penggugat dan Tergugat yang telah disepakati;
15. Bahwa, dalam pembicaraan antara ke-4 utusan keluarga Penggugat dan Tergugat, kedua belah pihak tetap komitmen dengan kesepakatan awal, yaitu bahwa **PERNIKAHAN DILANGSUNGKAN** pada bulan **JULI 2018**, didahului dengan **TATAP MUKA KELUARGA** kedua belah pihak pada tanggal **10 MEI 2018** bertempat di rumah orangtua Penggugat;
16. Bahwa, hari **Selasa, 08 Mei 2018**, 3 (tiga) orang delegasi dari keluarga Tergugat datang di rumah orangtua Penggugat meminta Tatap Muka Keluarga yang telah disepakati tanggal 10 Mei 2018 di rumah orangtua Penggugat di Manuai dialihkan ke rumah Tergugat di Lagokagur, akan tetapi keluarga Penggugat berkeberatan dan tetap meminta Tatap Muka Keluarga sesuai kesepakatan awal, apalagi waktu tinggal 2 (dua) hari saja dimana keluarga Penggugat sudah mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan untuk acara dimaksud. Atas keberatan tersebut, delegasi keluarga Tergugat pamit pulang dan berjanji akan konfirmasi kembali dengan Tergugat dan keluarga besarnya;

Putusan Nomor 8/Pdt.G/2019/PN Mme, Hal.5 dari 72 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa, hari **Kamis, 10 Mei 2018**, Penggugat bersama keluarga besar menunggu kedatangan Tergugat bersama keluarganya, akan tetapi hingga sore hari Tergugat bersama keluarga tidak kunjung datang, karena itu sekitar pukul 17.00 Wita keluarga besar Penggugat mengantar Penggugat ke rumah Tergugat didampingi beberapa anggota keluarga, yaitu : Sdra.YAKOBUS TOME, YOSEPH ROKUS, ATOM, VINSENSIUS PEDOR GOBANG, FRANS BORGIAS GOBANG, HUGO, MARIA SARLOTE DIANTINA, MARIA ANTIONA, YULIANA DUA SUMBA, dan PHILIPUS WORA, dengan membawa serta Barang-Barang Adat sesuai Kebiasaan dan Adat Istiadat yang berlaku, berupa: babi besar 1 ekor, beras 50 kg, utan-labu (sarung-baju wanita), lipa-labu (sarung-baju kameja laki-laki), kopi-gula, moke, makanan ringan, kue dan lain-lain;
- Bahwa, setelah Penggugat dan keluarga serta barang-barang bawaan diterima oleh Tergugat bersama keluarganya, keluarga Penggugat lalu menyampaikan maksud kedatangan keluarga adalah mengantar istri Tergugat incasu Penggugat, dan setelah itu keluarga Penggugat pamit pulang sedang Penggugat tetap tinggal di rumah Tergugat;
18. Bahwa, pada hari **Jum`ad, 11 Mei 2018**, Tergugat dan keluarganya meminta Penggugat memberitahu keluarga Penggugat untuk bertemu dengan Tergugat dan keluarganya tanggal 13 Mei 2018 di rumah Tergugat guna membicarakan rencana pernikahan Penggugat dan Tergugat;
19. Bahwa, pada hari **Minggu, 13 Mei 2018** pukul 12 wita keluarga Penggugat atas nama: Bapak FELIXIUS GERMANUS, Bapak OKTOVIANUS WAI GOBANG, Sdra.YAKOBUS TOME, VINSENSIUS PEDOR GOBANG, ATOM, MARIA REYNELDIS, MARIA SARLOTE DIANTINA, MARIA JUVENTA, HUGO, dan ALDO berangkat menuju rumah Tergugat di Lagokagur;
20. Bahwa, setibanya keluarga Penggugat di rumah Tergugat, ternyata Tergugat bukannya membicarakan rencana pernikahan Penggugat dan Tergugat, melainkan

Putusan Nomor 8/Pdt.G/2019/PN Mme, Hal.6 dari 72 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat menyuruh bahkan memaksa keluarga Penggugat membawa pulang Penggugat dan semua Barang-Barang Adat dengan alasan Tergugat **TIDAK BERTANGGUNGJAWAB DENGAN ALASAN TIDAK ADA KECOCOKAN;**

21. Bahwa, Tergugat juga menceritakan hal persetujuan Tergugat dengan Penggugat kepada anak-anaknya, hal ini Penggugat ketahui dari SMS yang dikirim oleh salah satu anak Tergugat melalui HP milik Tergugat pada Hari Jum`ad, 13 April 2018, pukul 18:20:20 yang isinya: ***"Bapa saya sdh jujur kok dengan kami, tentang kamu yg tidur dengan dia. Ingat sebagai perempuan it tau diri punya harga diri, kalau digoda laki2 ya tolak kenapa kamu mau kasih, padahal status kamu iparnya, itu sama dengan kamu merebut suami saudarimu"***;

22. Bahwa, akibat Wanprestasi/Ingkar Janji Tergugat, Penggugat menderita kerugian:

➤ **Materil :**

1. a. Satu ekor babi besar Rp.5.000.000.00; (lima juta rupiah);
- b. Transportasi dan akomodasi keluarga Bola-Maumere pergi pulang 3 (tiga) kali @Rp.1.500.000.00,-(satu juta lima ratus ribu rupiah=3x Rp.1.500.000.00=Rp.4.500.000.00;

Total a + b = Rp.5.000.000.00; + Rp.4.500.000.00; = Rp.9.450.000.00;

(Sembilan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);

2. Transportasi dan akomodasi keluarga Maumere-Lela pergi pulang:
 - a. 28 April 2018 Rp.500.000.00; (lima ratus ribu rupiah);
 - b. 10 Mei 2018 Rp.2.000.000.00; (dua juta rupiah);
 - c. 13 Mei 2018 Rp.2.000.000.00; (dua juta rupiah);

Total a + b + c = Rp.500.000.00; + 2.000.000.00; + Rp.2.000.000.00; =Rp.4.500.000.00; (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Putusan Nomor 8/Pdt.G/2019/PN Mme, Hal.7 dari 72 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Total 1 + 2 = Rp.9.450.000.00; + Rp.4.500.000.00; =
Rp.13.950.000.00;** (tiga belas juta sembilan ratus lima puluh ribu
rupia);

- **Immateriil:** hilangnya percaya diri, rasa malu, hancurnya harkat dan martabat serta harga diri Penggugat sebagai seorang wanita, kerugian mana tidak dapat dinilai dengan materi ataupun uang, akan tetapi jika ingin dinilai maka tidak kurang dari **Rp.150.000.000.00,-** (seratus lima puluh juta rupiah);

Bahwa, Penggugat berasal dari keluarga baik-baik, anak seorang Anggota Polri, almarhum Bapak YOHANES MASAR GOBANG yang sangat disegani pada masanya, sedang Tergugat adalah seorang guru Pegawai Negeri Sipil/Kepala Sekolah, berpendidikan tinggi sehingga tuntutan ganti rugi immateriil oleh Penggugat terhadap Tergugat sebesar Rp.150.000.000.00, (seratus lima puluh juta rupiah) adalah wajar dan sudah sepatutnya;

23. Bahwa, untuk menjamin tuntutan Penggugat maka perlu diletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslaag) atas harta benda milik Tergugat baik harta bergerak maupun tidak bergerak, yang untuk itu akan diajukan selama proses perkara berlangsung;

24. Bahwa, Penggugat telah berusaha menyelesaikan persoalan ini secara baik-baik, antara lain meminta pihak Yayasan Santu Lukas Keuskupan Maumere, dan juga Kepala Dinas Pendidikan UPT Wilayah IX guna memfasilitasi penyelesaian secara damai namun tidak berhasil;

Berdasarkan alasan dan fakta hukum yang telah kami uraikan tersebut di atas, dengan segala kerendahan hati mohon majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan amar putusan sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Putusan Nomor 8/Pdt.G/2019/PN Mme, Hal.8 dari 72 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Meletakkan dan menyatakan Sah dan Berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslaag) atas harta benda milik Tergugat baik harta bergerak maupun tidak bergerak;
3. Menyatakan hukum, kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat untuk melangsungkan pernikahan pada bulan Juli tahun 2018 sebagaimana telah disampaikan kepada keluarga Penggugat tanggal 16 Maret 2018 adalah sah dan mengikat;
4. Menyatakan hukum, Tergugat telah Wanprestasi/Ingkar Janji karena tidak melangsungkan pernikahannya dengan Penggugat pada bulan Juli tahun 2018 sebagaimana telah disepakati, padahal Tergugat telah menyetubuhi Penggugat dengan janji akan menikahi Penggugat;
5. Menyatakan hukum, akibat Wanprestasi/Ingkar Janji Tergugat, Penggugat menderita kerugian:
 - **Materil : Rp.9.450.000.00;** (sembilan juta empat ratus limapuluh ribu rupiah);
 - **Immateriil: Rp.150.000.000.00,-** (seratus lima puluh juta rupiah);
6. Menghukum Tergugat membayar ganti rugi:
 - **Materil : Rp.9.450.000.00;** (sembilan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
 - **Immateriil: Rp.150.000.000.00,-** (seratus lima puluh juta rupiah);kepada Penggugat secara tunai dan seketika;
6. Menghukum Tergugat membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

ATAU: Apabila majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan yakni Hari Rabu, tanggal 8 Mei 2019 para pihak hadir dengan didampingi Tim Kuasa Hukumnya;

Menimbang, bahwa atas kehadiran para pihak yang berperkara di persidangan tersebut, dengan mendasarkan pada ketentuan isi Pasal 154 *Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg) juncto* Peraturan Mahkamah Agung

Putusan Nomor 8/Pdt.G/2019/PN Mme, Hal.9 dari 72 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim selanjutnya memberikan kesempatan kepada para pihak yang berperkara untuk seyogyanya dapat mengakhiri sengketa dalam perkara ini secara damai melalui proses Mediasi dan untuk kepentingan itu Majelis Hakim telah menunjuk Hakim Mediator yang bernama **JOHNICOL RICHARD FRANS SINE, S.H.**, berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 8/Pen.Pdt.G/2019/PN Mme tanggal 8 Mei 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Hasil Mediasi dari Hakim Mediator tertanggal 8 Mei 2019 sebagaimana terlampir dalam berkas perkara *a quo*, diketahui bahwa proses mediasi yang telah dilaksanakan dengan baik, namun para pihak yang berperkara tidak mendapatkan titik temu, sehingga dalam hal ini proses mediasi tidak berhasil mencapai kata sepakat damai (gagal);

Menimbang, bahwa oleh karena proses mediasi tidak berhasil mencapai kata sepakat damai (gagal), maka persidangan diteruskan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap surat gugatan Penggugat tersebut, selanjutnya Tergugat mengajukan tanggapannya berupa surat jawaban tertulis tertanggal 22 Mei 2019 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

1. Gugatan Penggugat adalah Gugatan Yang Tidak Berdasar atau Tidak Memiliki dasar Hukum;
 - a. Bahwa Penggugat telah mendalilkan dalam gugatannya dengan menyatakan Penggugat dan Tergugat telah menjalin hubungan asmara, persetubuhan, hidup bersama dan menjalin hubungan layaknya suami-istri serta Tergugat menyuruh keluarga Penggugat membawa pulang Penggugat dan semua barang-barang adat dengan alasan Tergugat tidak bertanggungjawab karena tidak ada kecocokan sehingga menolak serta tidak melangsungkan

Putusan Nomor 8/Pdt.G/2019/PN Mme, Hal.10 dari 72 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahannya dengan Penggugat adalah WANPRESTASI/INGKAR JANJI adalah tidak berdasar;

Bahwa makna Wanprestasi/Ingkar Janji dalam hubungan hukum keperdataan (hukum perjanjian) sebagaimana yang diatur dalam Kitab Undang – Undang Hukum Perdata bermakna debitur tidak melaksanakan kewajiban kontraktual yang timbul dari perikatan sebagaimana diatur dalam pasal . Bukan mengacu pada kewajiban hak subjektif.

Bahwa dalil penggugat yang memasukan perbuatan tergugat sebagai perbuatan wanprestasi/ingkar janji adalah obscuurlibel/kabur, karena dengan mendalilkan perbuatan tergugat sebagai perbuatan wanprestasi/ingkar janji telah menempatkan hubungan antara penggugat dan tergugat sebagai hubungan antara debitur dan kreditur.

Bahwa berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa dalil Penggugat yang memasukan perbuatan Tergugat sebagai perbuatan Wanprestasi/Ingkar Janji adalah tidak tepat, karena Perbuatan Tergugat tersebut di atas adalah Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata dan berdasar pula pada Yurisprudensi Nomor : 3277 K/Pdt/2000 tanggal 18 Juli 2013 yang kaidah hukumnya menyatakan “Dengan tidak dipenuhinya janji untuk mengawini, perbuatan tersebut adalah suatu **perbuatan melawan hukum** karena melanggar norma kesusilaan dan kepatutan dalam masyarakat”.

- b. Bahwa dalam petitum Penggugat yang menyatakan hukum akibat Wanprestasi/Ingkar Janji, Penggugat menderita kerugian Materiil dan Immateriil adalah telah bertentangan dengan kaidah hukum yang menyebutkan “Bahwa mengenai besarnya ganti rugi tidak harus tercantum dalam petitum gugatan, apalagi menurut Yurisprudensi (putusan M.A. tanggal

Putusan Nomor 8/Pdt.G/2019/PN Mme, Hal.11 dari 72 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22 Juni 1988 No. 2559 K/Pdt/1996) menyebutkan bahwa Hakim berwenang untuk menentukan jumlah ganti rugi secara ex aequo et bono”;

c. Bahwa dalil Eksepsi Tergugat pada poin a dan poin b berdasar pada Putusan Mahkamah Agung Nomor: 3191 K/Pdt./1984 yang berbunyi:

- Bahwa dengan tidak terpenuhinya janji tergugat asal untuk mengawini penggugat asal, tergugat asal telah melanggar norma kesusilaan dan kepatutan dalam masyarakat, serta perbuatan tergugat asal tersebut merupakan **“perbuatan melawan hukum”** sehingga menimbulkan kerugian terhadap diri penggugat asal, maka tergugat asal wajib membayar kerugian.
- Sedangkan tuntutan ganti rugi yang diajukan penggugat asal terhadap semua biaya yang telah dikeluarkan selama hidup bersama itu, haruslah ditolak karena tidak diperjanjikan sebelumnya.

Bahwa perbuatan Tergugat sebagaimana yang diuraikan dalam gugatan Penggugat tidak memenuhi unsur-unsur **Wanprestasi/Ingkar Janji** maka jelas gugatan Penggugat dinyatakan tidak berdasarkan kaidah hukum sehingga mohon dinyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

2. Gugatan Penggugat terhadap objek perkara ini telah melanggar asas Ne Bis In Idem;

Bahwa objek perkara dan pihak yang berperkara adalah sama dan telah diputuskan dan telah berkekuatan hukum tetap, maka dalam putusan melekat asas ne bis in idem, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1917 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi; “Kekuatan suatu putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum yang pasti hanya mengenai pokok perkara yang bersangkutan. Untuk dapat menggunakan kekuatan itu, soal yang dituntut harus sama; tuntutan harus didasarkan pada alasan yang sama; dan harus

Putusan Nomor 8/Pdt.G/2019/PN Mme, Hal.12 dari 72 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan oleh pihak yang sama dan terhadap pihak-pihak yang sama dalam hubungan yang sama pula”;

Bahwa terhadap objek dan subjek perkara a quo telah diputuskan Pengadilan Negeri Maumere Nomor : 38/Pdt.G/2018/PN.Mme dan dibacakan dalam persidangan yang terbuka pada tanggal 12 Maret 2019 dan telah berkekuatan hukum tetap (Inkracht) sebagaimana Bukti Surat T-1, sehingga berdasarkan asas Ne Bis In Idem, gugatan Penggugat mohon dinyatakan tidak dapat diterima;

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa hal-hal yang diuraikan pada bagian Eksepsi di atas dianggap sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan Jawaban dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil gugatan Penggugat kecuali terhadap dalil-dalil gugatan yang telah diakui dan dibenarkan oleh Penggugat;
3. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat pada poin yang menyebutkan objek sengketa dalam perkara ini mengenai Wanprestasi/Ingkar Janji Perkawinan/Pernikahan. Penolakan Tergugat cukup beralasan karena Penggugat dalam gugatan ini sifatnya akal-akalan dan mengada-ada, karena gugatan yang sama, pihak yang sama dalam gugatan sebelumnya, Penggugat menyebutkan objek sengketa dalam perkara ini adalah perbuatan melawan hukum dan telah diputuskan oleh Pengadilan Negeri Maumere yang telah berkekuatan hukum tetap sesuai bukti T-1 dari Tergugat;
4. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah menjalin hubungan asmara sejak tahun 2010 setelah istri Tergugat bernama Esterina Ema Erni meninggal dunia pada tanggal 06 September 2006, akan tetapi hubungan asmara antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah berakhir pada bulan Maret tahun 2016;
5. Bahwa benar pernikahan Tergugat dengan istrinya bernama Esterina Ema Erni dilangsungkan di rumah orang tua Penggugat karena Tergugat masih ada hubungan keluarga dengan ayah penggugat sedangkan seluruh biaya

Putusan Nomor 8/Pdt.G/2019/PN Mme, Hal.13 dari 72 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan ditanggung oleh Tergugat dengan istrinya almarhumah Esterina Ema Erni;

6. Bahwa tidak benar Penggugat menyebutkan pada hari Minggu, 21 November 2010 pagi Tergugat menelpon Penggugat minta bertemu di Apotek Santi Maumere dan mengajak Penggugat pergi ke pantai Wailiti, akan tetapi Penggugat yang menelpon Tergugat dan meminta bertemu di Apotek Santi Maumere kemudian mengajak Tergugat menemani Penggugat ke Pantai Wailiti.
7. Bahwa tidak benar Penggugat mengatakan, setibanya di pantai Wailiti, Tergugat menyampaikan kata-kata romantic “saya senag sama kamu sejak kamu bersekolah di SMA”, lalu mencium Penggugat;
8. Bahwa tidak benar sejak pertemuan di pantai Wailliti hubungan Penggugat dan Tergugat semakin akrab dan intim serta menjalani hidup bersama layaknya suami-istri di luar nikah;
9. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 24 Nopember 2012, Penggugat datang ke rumah Tergugat di Lagokagur Desa Hepang, Kecamatan Lela atas kemauannya sendiri;
10. Bahwa tidak benar Penggugat dan Tergugat melakukan persetubuhan karena atas dasar paksaan, kekerasan dan janji nikah dari Tergugat kepada Penggugat pada saat itu. Penggugat datang mengunjungi Tergugat dan terjadi persetubuhan atas dasar kemauan bersama antara Penggugat dan Tergugat;
11. Bahwa tidak benar Penggugat dalam dalil gugatannya menyebutkan, hari Kamis 15 Februari 2018, Tergugat menelpon Penggugat meminta datang di rumah Tergugat. Penggugat pun langsung ke rumah Tergugat, dan setibanya di rumah Tergugat, Tergugat langsung memeluk dan mencium Penggugat sambil mengatakan “kita ini jodoh dan akan segera nikah” serta sejak itu Penggugat tinggal dan hidup bersama dengan Tergugat di rumah Tergugat di Lagokagur;

Putusan Nomor 8/Pdt.G/2019/PN Mme, Hal.14 dari 72 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang benar adalah pada hari Kamis, 15 Februari 2018 Penggugat datang di rumah Tergugat tanpa ditelpon oleh Tergugat dan langsung memeluk Tergugat sambil mengatakan **“Yang penting saya sudah masuk di rumah ini”**. Tergugat bertanya kepada Penggugat “tujuan apa Penggugat datang ke rumah Tergugat? Penggugat mengatakan bahwa dia datang mengantar Blender milik Tergugat, dan sebentar Penggugat akan pulang ke Maumere sesuai pesan Saudara Penggugat. Tergugat tidak memeluk dan mencium Penggugat dan tidak mengatakan “kita ini jodoh dan akan segera menikah”. Selanjutnya Penggugat tinggal di rumah Tergugat sekitar 2 (dua) hari akan tetapi tidak sekamar dengan Tergugat sampai Penggugat pulang kembali ke rumahnya di Maumere;

12. Bahwa tidak benar dan mengada-ada Penggugat dalam dalil gugatan mengatakan selama lebih kurang satu bulan Penggugat dan Tergugat menjalani hidup bersama di luar nikah di rumah Tergugat, maka pada hari Jumad, 16 Maret 2018, Penggugat dan Tergugat datang bertemu dengan orang tua/keluarga Penggugat dengan membawa ayam jantan 2 (dua) ekor untuk menyampaikan rencana pernikahan Penggugat dan Tergugat yang telah disepakati bersama yaitu pada bulan Juli 2018 yang akan didahului dengan prosesi adat pada bulan Mei 2018, setelah itu Penggugat dan Tergugat kembali ke Lagokagur menjalani hidup bersama. Yang benar adalah kurang lebih 2 (dua) hari sebelum tanggal 16 Maret 2018 Penggugat dan Tergugat datang ke rumah orang tua Penggugat di Maumere, Penggugat sudah datang di rumah Tergugat di Lagokagur dan saat itu Tergugat sedang bersiap-siap untuk berangkat ke Kewapante mengawasi orang memetik kelapa di kebun milik Tergugat. Tergugat langsung berangkat ke Kewapante dan bermalam di sana dan esok harinya pada tanggal 16 Maret 2018 Tergugat kembali ke rumah Tergugat di Lagokagur dan bertemu lagi dengan Penggugat kemudian Penggugat mengajak Tergugat berangkat dari rumah Tergugat di Lagokagur, Desa Hepang, Kecamatan Lela, menuju ke rumah orang

Putusan Nomor 8/Pdt.G/2019/PN Mme, Hal.15 dari 72 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tua Penggugat di Manunai, Jalan Teka Iku, Kelurahan Waioti, Kecamatan Alok Timur dengan membawa 2 ekor ayam jantan yang dibeli oleh Penggugat di Pasar Alok Maumere dengan maksud untuk mengambil Pakaian Penggugat. Setiba di rumah salah seorang Kakak dari Penggugat bertanya “Apa tujuan Penggugat dan Tergugat datang ke rumah orang tua Penggugat?”. Tergugat menjawab bahwa atas permintaan Penggugat, kami (Penggugat dan Tergugat) datang mengambil pakaian Penggugat. Ketika ngobrol bersama salah seorang saudara Penggugat yang bernama Melki yang menawarkan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sebaiknya dilaksanakan pada Juli 2018, dan menyarankan kepada Tergugat agar bulan Mei 2018 di dahului dengan prosesi adat. Tergugat merasa bahwa tidak ada yang perlu dibicarakan lagi karena antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan asmara lagi, akan tetapi karena merasa malu dengan Keluarga Penggugat karena masih ada hubungan keluarga sehingga dengan terpaksa Tergugat menyampaikan bahwa penyampaian keluarga Tergugat ini akan dikonfirmasi dulu dengan keluarga Tergugat;

13. Bahwa sekali lagi tidak benar dan cenderung mengada-ada, Penggugat dalam gugatannya mengatakan lagi, setelah lebih kurang satu setengah bulan (15 Februari s.d. 02 April 2018) Penggugat dan Tergugat hidup bersama dan menjalin hubungan layaknya suami istri, tanpa alasan yang jelas Tergugat bersama kedua anaknya mulai menunjukkan sikap antipati, mengejek, membuang pakaian Penggugat, melarang Penggugat tidur di dalam kamar, menyiram Penggugat dengan garam kasar, bahkan menganiaya penggugat, namun Penggugat tetap sabar dan menerima semua perlakuan keji dari Tergugat bersama kedua anaknya tersebut mengingat Tergugat telah menodai diri Penggugat dan merasa harkat dan martabat serta harga diri sudah hancur. Bahwa yang benar adalah dari tanggal 15 Februari 2018 s.d. 02 April 2018 Penggugat tidak tinggal di rumah selama satu setengah bulan seperti yang

Putusan Nomor 8/Pdt.G/2019/PN Mme, Hal.16 dari 72 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalilkan Penggugat. Penggugat hanya datang beberapa hari kemudian kembali lagi ke rumah orang tuanya di Manunai-Maumere. Bahwa beberapa kali Penggugat datang di rumah Tergugat tidak pernah tidur bersama dengan Tergugat dalam satu kamar, karena Tergugat lebih banyak tinggal di rumah kontrakan anak Tergugat yang bekerja di RS St. Gabriel Kewapante waktu itu. Penggugat dan Tergugat tidak menjalin hubungan layaknya sebagai suami istri apalagi bertepatan dengan masa Pra Paskah waktu itu;

Bahwa dalil Penggugat yang mengatakan Tergugat bersama kedua anak menunjukkan sikap antipati, mengejek, membuang pakaian Penggugat, melarang Penggugat tidur di dalam kamar, menyiram Penggugat dengan garam kasar, bahkan menganiaya penggugat adalah finah dan dapat berkonsekwensi pidana;

14. Bahwa tidak benar dan tidak dapat dibuktikan secara medis, dalil Penggugat yang menyebutkan akibat sikap dan perilaku Tergugat yang demikian keji tersebut, Penggugat jatuh sakit sehingga pada hari Senin, 2 April 2018, Penggugat memberitahu dan meminta izin pada Tergugat untuk berobat di Rumah Sakit TC. Hillers Maumere. Dalil Penggugat ini haruslah ditolak karena tidak beralasan hukum;
15. Bahwa benar pada hari Sabtu, 28 April 2018, keluarga Penggugat mengutus 4 (empat) orang anggota keluarga, yaitu: Yakobus Tome, Yoseph Rokus, Atom, dan Vinsensius Pedor Gobang ke rumah Tergugat di Lagokagur untuk membicarakan lebih lanjut rencana pernikahan Penggugat dan Tergugat;
16. Bahwa tidak benar dan cenderung membalikan fakta, Penggugat dalam posita gugatannya mendalilkan yaitu dalam pembicaraan antara ke-4 utusan Penggugat dan Tergugat, kedua belah pihak tetap komitmen dengan kesepakatan awal yaitu pernikahan dilaksanakan pada bulan Juli 2018 didahului dengan tatap muka keluarga kedua belah pihak pada tanggal 10 Mei 2018 bertempat di rumah

Putusan Nomor 8/Pdt.G/2019/PN Mme, Hal.17 dari 72 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tua Penggugat. Fakta yang benar adalah Tergugat keberatan atas rencana pernikahan yang disampaikan oleh ke-4 orang utusan keluarga Penggugat dengan alasan karena saat itu tidak ada keluarga Tergugat dan yang ada hanya Tergugat dan anak-anaknya, hubungan asmara antara Penggugat dan Tergugat telah berakhir pada bulan Maret tahun 2016 serta rencana pernikahan yang ditawarkan oleh utusan keluarga Penggugat belum diketahui oleh keluarga Tergugat;

17. Bahwa benar pada hari Selasa, 08 Mei 2018, 3 (tiga) orang delegasi dari keluarga Tergugat datang di rumah orang tua Penggugat meminta Tatap Muka Keluarga yang telah disepakati tanggal 10 Mei 2018 di rumah orang tua Penggugat di Manunai dialihkan ke rumah Tergugat di Lagokagur, akan tetapi keluarga Penggugat berkeberatan dan meminta Tatap Muka Keluarga sesuai kesepakatan awal, apalagi waktu tinggal 2 (dua) hari saja dimana keluarga Penggugat sudah mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan untuk acara dimaksud. Atas keberatan tersebut, delegasi keluarga Tergugat pamit pulang dan berjanji akan konfirmasi kembali dengan Tergugat dan keluarga besarnya, akan tetapi 3 (tiga) orang delegasi tersebut bukan dari keluarga Tergugat melainkan dari Tergugat sendiri serta tidak pernah ada kesepakatan tatap muka pada tanggal 10 Mei 2018 di rumah orang tua Penggugat. Dalil ini adalah dalil Penggugat yang terkesan mengada-ada sehingga haruslah ditolak;

18. Bahwa benar pada hari Kamis, 10 Mei 2018, sekitar pukul 17.00 Wita keluarga besar Penggugat mengantar Penggugat ke rumah Tergugat didampingi beberapa anggota keluarga, yaitu: Sdrs. Yakobus Tome, Yoseph Rokus, Atom, Vinsensius Pedar Gobang, Frans Borgias Gobang, Hugo, Maria Sarlote Diantina, Maria Antiona, Yuliana Dua Sumba, dan Philipus Wora, dengan membawa serta barang-barang adat sesuai kebiasaan dan adat istiadat yang berlaku berupa babi

Putusan Nomor 8/Pdt.G/2019/PN Mme, Hal.18 dari 72 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

besar 1 ekor, beras 50 kg, utan labu (sarung-baju wanita), lipa-labu (sarung-baju kameja laki-laki), kopi-gula, moke, makanan ringan, kue dan lain-lain;

Bahwa Penggugat dan keluarga tiba di rumah Tergugat tidak diterima oleh keluarga Tergugat karena pada saat itu di rumah Tergugat hanya ada Tergugat dan anak-anaknya sedangkan keluarga Tergugat tidak ada, karena itu barang-barang adat di mobil yang dibawah oleh Penggugat dan keluarganya, diturunkan sendiri oleh keluarga Penggugat dan diletakan di teras rumah. Tidak lama kemudian memasuki jam makan sehingga Tergugat dan anak-anaknya mengajak Penggugat dan keluarganya makan malam bukan makan adat. Setelah makan malam, sekitar pukul 20.00 Tergugat menelpon Saudara Herman Yosef Heret di Maumere agar mohon datang ke rumah Tergugat untuk mewakili Tergugat bertemu dan berbicara dengan keluarga Penggugat terkait dengan maksud kedatangan mereka. Sekitar jam 23.00 Sadara Herman Yosef Heret datang dan dimulai pembicaraan hal mana keluarga Penggugat menyampaikan maksud kedatangan keluarga adalah mengantar istri Tergugat, akan tetapi Tergugat tidak mau menerima Penggugat sebagai calon isteri karena hubungan asmara antara Penggugat dan Tergugat telah berakhir pada bulan Maret 2016 karena tidak ada kecocokan. Penggugat tidak mendengarkan lagi pembicaraan antara jurubicara Tergugat dan Penggugat, melainkan Penggugat yang mengambil alih pembicaraan. Singkatnya pada malam itu antara keluarga Penggugat dan juru bicara Tergugat tidak membicarakan rencana pernikahan antara Penggugat dan Tergugat. Keluarga Penggugat pulang ke Maumere sedangkan Penggugat dan barang bawaan ada di rumah Tergugat.

19. Bahwa tidak benar Penggugat dalam gugatannya menyebutkan pada hari Jumat 11 Mei 2018, Tergugat dan keluarganya meminta Penggugat memberitahu keluarga Penggugat untuk bertemu dengan Tergugat dan keluarganya tanggal 13 Mei 2018 di rumah Tergugat guna membicarakan rencana pernikahan Penggugat

Putusan Nomor 8/Pdt.G/2019/PN Mme, Hal.19 dari 72 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat, karena yang benar adalah pada hari Jumad tanggal 11 Mei 2018, Tergugat dan keluarga memberitahu Penggugat agar Penggugat menelpon keluarganya untuk datang ke rumah Tergugat guna membicarakan barang-barang bawaan dari keluarga Penggugat, bukan membicarakan rencana pernikahan Penggugat dan Tergugat;

21. Bahwa benar pada hari Minggu 13 Mei 2018 pukul 12.00 Wita keluarga Penggugat atas nama: Bapak Felixius Germanus, Bapak Oktavianus Wai Gobang, Sdra. Yakobus Tome, Vinsensius Pedor Gobang, Atom, Maria Reyneldis, Maria Sarlota Diantina, Maria Juventa, Hugo, dan Aldo berangkat menuju rumah Tergugat di Lagokagur;
22. Bahwa tidak benar setibanya keluarga Penggugat di rumah Tergugat, ternyata Tergugat dan keluarga bukannya membicarakan rencana pernikahan Penggugat dan Tergugat, melainkan memaksa keluarga Penggugat membawa pulang Penggugat dan semua barang-barang adat dengan alasan Tergugat Tidak Bertanggung jawab dengan alasan tidak ada kecocokan. Yang benar adalah Keluarga Penggugat datang sebelum mengambil barang-barang bawaan mereka, mereka cacik maki dengan kata-kata Servas (tergugat) lebih baik kau cuki kau punya anak, lanjut pukul-pukul di kuburan almarhum isteri tergugat. Kata-kata cacik maki tersebut diucapkan dengan suara keras oleh kakak kandung (kakak perempuan) dari Penggugat;
23. Bahwa tidak benar, sebagaimana dalil Penggugat yang menyebutkan, Tergugat juga menceritakan hal persetubuhan Tergugat dengan Penggugat kepada anak-anak. Hal ini Penggugat ketahui dari sms yang dikirim oleh salah satu anak Tergugat melalui HP milik Tergugat pada Hari Jumat 13 April 2018, pukul 18:20:20 yang isinya: *"Bapa saya sdh jujur kok dengan kami, tentang kamu yg tidur dengan dia. Ingat sebagai perempuan itu tau diri punya harga diri, kalau digoda laki-laki ya tolak kenapa kamu mau kasih, padahal status kamu iparnya,*

Putusan Nomor 8/Pdt.G/2019/PN Mme, Hal. 20 dari 72 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu sama dengan kamu merebut suami saudarimu". Bahwa dalil yang Penggugat sebutkan dalam gugatan Penggugat yang disebutkan di atas adalah tidak benar, karena sangat mustahil Tergugat menyampaikan hal yang sangat pribadi kepada anak-anak Tergugat;

24. Bahwa tidak benar Penggugat dalam gugatannya mendalilkan akibat Wanprestasi Ingkar Janji Tergugat, Penggugat menderita kerugian:

➤ Materil:

1. a. Satu ekor babi besar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah)
b. Transportasi dan akomodasi keluarga Bola-Maumere pergi pulang 3 (tiga) kali @ Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) = 3 X Rp 1.500.000,00 = Rp 4.500.000,00
Total a + b = Rp 5.000.000,00 + Rp 4.500.000,00 = Rp 9.450.000,00 (sembilan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah)
2. Transportasi dan akomodasi keluarga Maumere- Lela pergi pulang:
 - a. 28 April 2018 Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)
 - b. 10 Mei 2018 Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah)
 - c. 13 Mei 2018 Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah)Total a + b + c = Rp 500.000,00 + Rp 2.000.000,00 + Rp 2.000.000,00 = Rp 4.500.000,00. (empat juta lima ratus ribu rupiah)
Total 1 + 2 = Rp. 9.450.000,00 + Rp 4.500.000,00 = Rp. 13.950.000,00 (tiga belas juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah)

- Immateriil: hilangnya percaya diri, rasa malu, hancurnya harkat dan martabat serta harga diri Penggugat sebagai wanita, kerugian mana tidak dapat dinilai dengan materi ataupun uang, akan tetapi jika ingin dinilai maka tidak kurang dari Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);

Bahwa Penggugat berasal dari keluarga baik-baik, anak seorang anggota Polri yang sangat disegani pada masanya, almarhum bapak Yohanes Masar

Putusan Nomor 8/Pdt.G/2019/PN Mme, Hal. 21 dari 72 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gobang, sedangkan Tergugat adalah seorang guru Pegawai Negeri Sipil/Kepala Sekolah, berpendidikan tinggi sehingga tuntutan ganti rugi immaterial oleh Penggugat terhadap Tergugat sebesar Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) adalah wajar dan sudah sepantasnya;

Bahwa Tergugat tidak sependapat dan menolak dalil gugatan tersebut dengan alasan sebagai berikut :

11.1. Bahwa kerugian materiil sebagaimana tersebut di atas tidak pernah diperjanjikan atau diluar sepengetahuan Tergugat dan/atau tidak didasari atas kesepakatan Penggugat dengan Tergugat;

11.2. Bahwa barang-barang materiil sebagaimana yang disebutkan pada poin 22 angka 1 huruf a dan b di atas, semuanya telah diambil kembali oleh keluarga Penggugat sebagaimana telah diuraikan dalam Jawaban Tergugat pada poin 20.

11.3. Bahwa kerugian materiil sebagaimana disebutkan pada poin 22 angka 1 huruf b, sama sekali tidak diketahui oleh Tergugat.

Sedangkan kerugian immateriil sebagaimana yang diuraikan di atas adalah tidak berdasar dan tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Untuk itu Tergugat sangat berekeberatan dan menolak untuk memenuhi tuntutan kerugian Penggugat tersebut;

12. Bahwa Tergugat keberatan dan/atau menolak terhadap dalil Penggugat sebagaimana yang menyebutkan, untuk menjamin tuntutan Penggugat maka perlu diletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslaag) atas harta benda milik Tergugat baik harta bergerak maupun tidak bergerak, yang untuk itu akan diajukan selama proses perkara berlangsung. Bahwa tidak benar, Penggugat dalam dalil gugatan menyebutkan, Penggugat telah;

Putusan Nomor 8/Pdt.G/2019/PN Mme, Hal.22 dari 72 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. berusaha menyelesaikan persoalan ini secara baik-baik, antara lain meminta pihak Yayasan Santo Lukas Keuskupan Maumere dan juga Kepala Dinas Pendidikan UPT Wilayah IX guna memfasilitasi penyelesaian secara damai namun tidak berhasil. Yang benar adalah:

13.1. Bahwa Penggugat meminta Yayasan Santo Keuskupan Maumere untuk melakukan pembinaan terhadap Tergugat, Dan permintaan Penggugat telah dikabulkan oleh pihak Yayasan Santo Lukas Keuskupan Maumere.

13.2. Bahwa Penggugat mendesak kepada pihak Yayasan Santo Lukas Keuskupan Maumere agar memberhentikan Tergugat sebagai guru, akan tetapi permintaan tersebut tidak dikabulkan oleh Yayasan.

13.3. Bahwa Penggugat tidak pernah beretiket baik, baik itu dalam proses perdamaian melalui Yayasan Santo Lukas Keuskupan Maumere maupun terhadap Tergugat dan anak-anak Tergugat.

13.4. Bahwa atas dasar hal-hal yang telah diuraikan di atas maka Tergugat menyatakan tidak dapat melanjutkan hubungan Pacaran antara Penggugat dan Tergugat sampai pada pernikahan.

Berdasarkan segala apa yang telah terurai di atas, TERGUGAT mohon dengan hormat agar Yang Mulia Ibu Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang memeriksa serta mengadili perkara a quo, berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Penggugat terhadap Tergugat untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat terhadap Tergugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard);

Putusan Nomor 8/Pdt.G/2019/PN Mme, Hal. 23 dari 72 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima Jawaban Tergugat untuk seluruhnya; Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini;

SUBSIDAIR:

Apabila Yang Mulia Ibu Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menimbang, bahwa terhadap jawaban dari Kuasa Hukum Tergugat tersebut, Kuasa Hukum Penggugat mengajukan *Replik* tertulis tertanggal 12 Juni 2019 pada persidangan hari Rabu, dan terhadap *Replik* tertulis tertanggal 12 Juni 2019 tersebut Kuasa Hukum Tergugat mengajukan *Duplik* tertulis tertanggal 19 Juni 2019 pada persidangan hari Rabu, tanggal 19 Juni 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 *Rechtsreglement voor de Buitengewesten*, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk meneguhkan dalil gugatannya, Kuasa Hukum Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (*schriftelijke bewijs*) berupa:

1. *Fotocopy sesuai aslinya* surat dari wakil keluarga besar yang ditanda tangani oleh Vinsensius Pedor Gobang dan Melkianus Massar Gobang tanggal 15 Mei 2018, ditujukan kepada Kepala UPT Wilayah IX Dinas Pendidikan Propinsi NTT, perihal Penganiayaan, perbuatan tidak menyenangkan, penipuan oleh sdr. Drs. Servatius Yasintus, yang selanjutnya diberi tanda bukti ----- **P-1;**
2. *Fotocopy sesuai aslinya* surat Kuasa Khusus kepada Felixius Germanus selaku keluarga/wakil keluarga/pendamping pemberi kuasa Albertina Anfrida tanggal 15 Mei 2018, yang selanjutnya diberi tanda bukti ----- **P-2;**
3. *Fotocopy sesuai aslinya* surat dari Kepala UPT Wilayah IX Nomor: 862/228/Pend/Wil IX/VII/2018 tanggal 6 Juni 2018 perihal: Rekomendasi, ditujukan kepada sdr. Vinsensius Pedor Gobang dan sdr. Melkianus Massar Gobang, yang selanjutnya diberi tanda bukti ----- **P-3;**

Putusan Nomor 8/Pdt.G/2019/PN Mme, Hal. 24 dari 72 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. *Fotocopy sesuai aslinya* surat dari Yayasan Santu Lukas Keuskupan Maumere Nomor: 22/YSL-VII/2018 tanggal 18 Juli 2018, ditujukan kepada sdr. Ibu Albertina Anfrida dan para pendamping, perihal: Pemberitahuan yang ditanda tangani oleh Ketua Yayasan Santu Lukas Keuskupan Maumere RD. Fidelis Dua, M.Th, yang selanjutnya diberi tanda bukti ----- **P-4;**
5. *Fotocopy dari asli* foto pernikahan anak Tergugat di Surabaya tanggal 28 Juni 2017 dimana Tergugat meminta kakak kandung Penggugat untuk menjadi mama saksi mendampingi anak Tergugat, yang selanjutnya diberi tanda bukti ----- **P-5;**
6. *Fotocopy dari hasil print foto* SMS antara Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 6 Juli 2018, yang selanjutnya diberi tanda bukti ----- **P-6;**
7. *Fotocopy dari asli foto* handuk yang bertuliskan wisuda anak Tergugat, yang selanjutnya diberi tanda ----- **P-7;**
8. *Fotocopy dari print out* SMS dari anak Tergugat melalui Handphone milik Tergugat yang isinya “Bapak saya sudah jujur kok dengan kami, tentang kamu yang tidur dengan dia. Ingat sebagai perempuan itu tau diri punya harga diri, kalau digoda laki-laki ya tolak, kenapa kamu mau kasih, padahal status kamu iparnya, itu sama dengan kamu merebut suami saudarimu”, yang selanjutnya diberi tanda bukti ----- **P-8;**
9. *Fotocopy sesuai aslinya* jawaban Tergugat dalam perkara terdahulu (Nomor: 38/Pdt.G/2018/PN Mme, yang selanjutnya diberi tanda bukti ----- **P-9;**
10. *Fotocopy sesuai turunan aslinya* putusan Pengadilan Negeri Maumere Nomor: 38/Pdt.G/2018/PN Mme. tanggal 12 Maret 2019, yang selanjutnya diberi tanda bukti ----- **P-10;**
11. *Fotocopy sesuai aslinya* slip penyetoran/pengiriman uang oleh Penggugat melalui Bank BNI tanggal 25 April 2013 ke rekening milik anak Tergugat bernama Maria Paskalia Beatrix alias Maria P. Sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), yang selanjutnya diberi tanda bukti ----- **P-11;**

Putusan Nomor 8/Pdt.G/2019/PN Mme, Hal.25 dari 72 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. *Fotocopy sesuai aslinya* slip penyetoran/pengiriman uang oleh Penggugat melalui Bank BNI tanggal 25 April 2013 ke rekening milik anak tergugat bernama Maria Anastasia Sofiani alias Maria A. Sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), yang selanjutnya diberi tanda bukti ----- **P-12;**
13. *Fotocopy sesuai aslinya* slip penyetoran/pengiriman uang oleh Penggugat melalui Bank BNI tanggal 24 Nopember 2014 ke rekening milik anak Tergugat bernama Maria Paskalia Beatrix sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), yang selanjutnya diberi tanda bukti ----- **P-13;**
14. *Fotocopy sesuai aslinya* slip penyetoran/pengiriman uang oleh Penggugat melalui Bank BNI tanggal 29 Januari 2015 ke rekening milik anak Tergugat bernama Maria Paskalia Beatrix alias Beatrix Mariani Pogon sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), yang selanjutnya diberi tanda bukti -- **P-14;**
15. *Fotocopy sesuai aslinya* slip penyetoran/pengiriman uang oleh Penggugat melalui Bank BNI tanggal 10 April 2015 ke rekening milik anak Tergugat bernama Maria Paskalia Beatrix sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), yang selanjutnya diberi tanda bukti ----- **P-15;**
16. *Fotocopy sesuai aslinya* slip penyetoran/pengiriman uang oleh Penggugat melalui Bank BNI tanggal 25 Februari 2015 ke rekening milik anak Tergugat bernama Maria Anastasia Sofiani sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), yang selanjutnya diberi tanda bukti ----- **P-16;**
17. *Fotocopy sesuai aslinya* slip penyetoran/pengiriman uang oleh Penggugat melalui Bank BNI tanggal 21 Mei 2015 ke rekening milik anak Tergugat bernama Maria Paskalia Beatrix sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), yang selanjutnya diberi tanda bukti ----- **P-17;**
18. *Fotocopy sesuai aslinya* slip penyetoran/pengiriman uang oleh Penggugat melalui Bank BNI tanggal 15 Juni 2015 ke rekening milik anak Tergugat bernama

Putusan Nomor 8/Pdt.G/2019/PN Mme, Hal.26 dari 72 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maria Anastasia sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), yang selanjutnya diberi tanda bukti ----- **P-18;**

19. *Fotocopy sesuai aslinya* slip penyetoran/pengiriman uang oleh Penggugat melalui Bank BNI tanggal 22 Oktober 2015 ke rekening milik anak Tergugat bernama Maria Paskalia Beatrix sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), yang selanjutnya diberi tanda bukti ----- **P-19;**

20. *Fotocopy sesuai aslinya* slip penyetoran/pengiriman uang oleh Penggugat melalui Bank BNI tanggal 12 Mei 2016 ke rekening milik anak Tergugat bernama Maria Paskalia Beatrix sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), yang selanjutnya diberi tanda bukti ----- **P-20;**

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat (*schrifttelijke bewijs*) yang telah diberi Tanda Bukti P-1 sampai dengan Tanda Bukti P-20, setelah diperiksa di depan persidangan ternyata **kesemuanya adalah fotokopi yang dapat ditunjukkan Aslinya**, kecuali bukti surat yang telah diberi tanda P-6 yang merupakan **fotocopy yang ternyata cocok dan sesuai dengan fotocopy, tanpa ditunjukkan aslinya.**

Bukti-bukti Surat (*schrifttelijke bewijs*) yang telah diberi Tanda Bukti P-1 sampai dengan Tanda Bukti P-20 telah pula dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang dan dibubuhi meterai secukupnya yakni Rp6000,00 (enam ribu rupiah) sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai sehingga dapat dipakai sebagai alat bukti yang sah dipersidangan *a quo*;

Menimbang, bahwa selain alat bukti-bukti surat (*schrifttelijke bewijs*) tersebut, Kuasa Hukum Penggugat juga mengajukan alat bukti berupa Saksi-Saksi dan keterangan Ahli di depan persidangan (*getuige in de rechtbank*) yang masing-masing telah memberikan keterangannya di bawah sumpah/janji di persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Putusan Nomor 8/Pdt.G/2019/PN Mme, Hal. 27 dari 72 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi MELKIANUS MASSAR GOBANG;

- Bahwa Saksi dihadirkan di depan persidangan dalam perkara antara Penggugat dengan Tergugat sehubungan dengan masalah janji nikah yang tidak dilaksanakan.
- Bahwa Tergugat pernah menikah dengan Esterina Ema Erni (isteri pertama) yang telah meninggal pada tanggal 6 September 2006, dan waktu pacaran dengan Penggugat status Tergugat sebagai Duda;
- Bahwa Saksi mengetahui jika antara Penggugat dengan isteri Tergugat (Esterina Ema Erni) masih ada hubungan keluarga yakni sebagai sepupu, dan acara pernikahan Tergugat dengan isterinya Esterina Ema Erni diurus dan dilaksanakan di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui hubungan antara Penggugat dengan Tergugat sudah seperti suami isteri karena diberitahu oleh Penggugat bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berhubungan badan di rumah Tergugat di Lela, yang kemudian saya atas permintaan Penggugat mengantar Penggugat ke rumah Tergugat di Lela pada tanggal 14 Februari 2018 namun setiba di rumah Tergugat ternyata Tergugat tidak ada dan rumah terkunci dan karena sudah malam sehingga Penggugat bermalam di rumah tetangga rumah ibu Sensi sedangkan saya pulang ke Manunai, keesokan hari tanggal 15 Februari 2018 Tergugat menelpon saya menyampaikan bahwa Penggugat sudah berada di rumah Tergugat dan sejak itu mereka sudah hidup bersama layaknya sebagai suami isteri;
- Bahwa Saksi mengetahui jika Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama layaknya sebagai suami isteri selama 1,5 bulan sejak tanggal 15 Februari 2018 sampai dengan tanggal 2 April 2018;
- Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat hidup bersama di rumah Tergugat, Penggugat dengan Tergugat sering datang di rumah orang tua

Putusan Nomor 8/Pdt.G/2019/PN Mme, Hal.28 dari 72 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat di Manunai dan pada tanggal 16 Maret 2018 Penggugat dengan Tergugat datang dengan membawa 2 (dua) ekor ayam jantan di rumah orang tua Penggugat dan Tergugat menyampaikan tujuan kedatangannya bahwa Tergugat siap untuk menikah dengan Penggugat dihadapan saya, mama saya dan kakak saya, dan disepakat oleh keluarga Penggugat akan menikah pada bulan Juli 2018;

- Bahwa pada waktu pertemuan keluarga Penggugat tanggal 16 April 2018 sudah ada ketentuan waktu untuk pertemuan kedua keluarga tanggal 28 April 2018 agar keluarga Penggugat supaya datang ke Lagokagur-Lela untuk membicarakan kelanjutan rencana pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa pada tanggal 28 April 2018 keluarga Penggugat mengutus 4 (empat) orang yaitu Tome, Yoseph Rokus, Atom dan Vinsensius Pedor Gobang, ke Lagokagur-Lela dan bertemu dengan Tergugat untuk membicarakan lebih lanjut rencana pernikahan Penggugat dengan Tergugat yang telah disepakat nanti tanggal 10 Mei 2018 ada pertemuan keluarga Penggugat dengan keluarga Tergugat di rumah orang tua Penggugat di Manunai;
- Bahwa pada tanggal 8 Mei 2018 ada 3 (tiga) orang utusan keluarga Tergugat yaitu Adang, Herman dan yang ketiga tidak tahu namanya menyampaikan supaya pertemuan tanggal 10 Mei 2018 dilaksanakan di Lagokagur-Lela, namun keluarga Penggugat tidak mau dilaksanakan di Lagokagur-Lela dan tetap bertahan dilaksanakan di Manunai di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa pada tanggal 10 Mei 2018 keluarga Penggugat menunggu sampai sore, namun keluarga Tergugat tidak datang sehingga sekitar pukul 17.00 Wita keluarga besar Penggugat mengantar Penggugat kerumah Tergugat

Putusan Nomor 8/Pdt.G/2019/PN Mme, Hal.29 dari 72 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi anggota keluarga yaitu Tome, Yoseph Rokus, Atom, Vinsensius Pedor Gobang, Hugo, Maria Diantina, Maria Antonia, Dua Sumba, dengan membawa barang-barang adat yang sudah disiapkan sesuai adat Sikka berupa 1 (satu) ekor babi besar, 1 (satu) karung beras 50 Kg, Sarung baju, kopi gula, moke, dan kue-kue;

- Bahwa kedatangan Penggugat dan keluarga penggugat dan barang-barang bawaan dari keluarga Penggugat, diterima dan disambut dengan baik oleh Tergugat dan keluarga Tergugat dan barang-barang bawaan dari keluarga Penggugat dimasukan kedalam rumah Tergugat, lalu keluarga Penggugat menyampaikan maksud kedatangan adalah mengantar isteri Tergugat yaitu Penggugat lalu keluarga Penggugat pulang dan menunggu untuk pernikahan pada bulan Juli 2018;
- Bahwa setelah keluarga Penggugat pulang ada permintaan dari Tergugat tanggal 10 Mei 2018 melalui telpon menyampaikan supaya keluarga Penggugat datang ke Lagokagur-Lela tanggal 13 Mei 2018 untuk pertemuan rencana pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa pada tanggal 13 Mei 2018 keluarga Penggugat datang ke Lagokagur-Lela sesuai dengan permintaan Tergugat dan keluarganya untuk membicarakan kelanjutan rencana pernikahan Penggugat dengan Tergugat, namun yang terjadi adalah Tergugat dan keluarga Tergugat menyampaikan bahwa rencana pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dilanjutkan karena Tergugat tidak bertanggung jawab dan tidak ada kecocokan antara Penggugat dengan Tergugat sampai terjadi keributan sehingga Penggugat pulang bersama keluarga Penggugat ke Manunai dan barang-barang bawaan keluarga Penggugat dikembalikan ke keluarga Penggugat;

Putusan Nomor 8/Pdt.G/2019/PN Mme, Hal.30 dari 72 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui jika Barang-barang bawaan dari keluarga Penggugat dikembalikan semua oleh keluarga Tergugat, dan keluarga Penggugat membawa pulang barang-barang bawaan tanggal 10 Mei 2018, sebagian barang-barang tersebut diberikan kepada orang-orang Lela sekitarnya dan sebagiannya bawa pulang ke Manunai namun ditaruh diluar rumah tidak masuk kedalam rumah;
- Bahwa Saksi mengetahui jika ada upaya mediasi penyelesaian secara kekeluargaan melalui Yayasan santo Lukas Keuskupan Maumere, Kepala Dinas Pendidikan UPT Wilayah IX guna memfasilitasi penyelesaian secara damai namun tidak berhasil;
- Bahwa Saksi mengetahui jika tujuan pertemuan Keluarga Penggugat dengan keluarga Tergugat tanggal 10 Mei 2018 untuk membicarakan kesepakatan rencana pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat, karena Penggugat sudah lari ikut dengan Tergugat dan tidak terjadi Ruku (Ruku itu keluarga Penggugat mencari Penggugat yang sudah lari ikut dengan Tergugat dan tidak terjadi karena menjaga profesi Tergugat);
- Bahwa total semua harga barang-barang bawaan keluarga Penggugat pada tanggal 10 Mei 2018 sekitar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
- Bahwa Saksi menerangkan jika total semua biaya makan minum untuk pertemuan keluarga Penggugat sekitar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa Saksi menerangkan jika total biaya transportasi Manunai – Lagokagur-Lela sekitar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi menerangkan jika keluarga Penggugat yang mengantar Penggugat ke rumah Tergugat pada tanggal 10 Mei 2018 sekitar 6 – 7 orang yaitu Tome, Yoseph Rokus, Atom, Vinsensius Pedor Gobang, Frans

Putusan Nomor 8/Pdt.G/2019/PN Mme, Hal.31 dari 72 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Borgias, Hugo, Maria Sarlote Diantina, Maria Antonia, Dua Sumba, dan Philipus Wora;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Saksi MARIA REINELDIS;

- Bahwa Saksi mengetahui tentang hubungan antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang adanya kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat untuk menikah;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat sudah seperti suami isteri dan pacaran sejak tahun 2010 setelah isteri Tergugat meninggal;
- Bahwa status Tergugat pada waktu pacaran dengan Penggugat sebagai Duda, karena isterinya yang bernama Esterina Ema Erni sudah meninggal pada tanggal 6 September 2006 di Lela;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat tidak lagi sebatas pacaran melainkan sudah jauh tinggal bersama satu rumah sebagai suami isteri selama 1,5 bulan;
- Bahwa Saksi dengar dari Penggugat bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berhubungan badan sehingga pada bulan Februari 2018 Melkianus Massar Gobang atas permintaan Penggugat mengantar Penggugat ke rumah Tergugat di Lagokagur-Lela;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah datang di rumah di Manunai dengan membawa 2 (dua) ekor ayam jantan dan menyampaikan kepada saksi dan saudara Melkianus bahwa pada bulan Juli 2018 akan menikah sambil menunggu dapat uang sertifikasi guru;
- Bahwa ada utusan dari keluarga Penggugat yaitu Tome, Vinsensius Pedor Gobang, Atom dan Yoseph Rokus pada tanggal 28 April 2018 menemui

Putusan Nomor 8/Pdt.G/2019/PN Mme, Hal.32 dari 72 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat di Lela guna membicarakan rencana pernikahan Penggugat dengan Tergugat dan oleh Tergugat mengatakan bahwa tanggal 10 Mei 2018 keluarga Tergugat datang ke Manunai di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa sebelum tanggal 10 Mei 2018 ada utusan dari keluarga Tergugat yaitu pada tanggal 8 Mei 2018 menyampaikan supaya keluarga Penggugat ke Lela tanggal 10 Mei 2018 untuk membicarakan rencana tentang pernikahan Penggugat dengan Tergugat, namun keluarga Penggugat tidak setuju pertemuan dipindahkan ke Lela;
 - Bahwa pada tanggal 10 Mei 2018 tidak terjadi pertemuan keluarga di Manunai karena keluarga Tergugat tidak datang walaupun keluarga Penggugat menunggu kedatangan keluarga Penggugat sampai sore, dan akhirnya keluarga Penggugat sepakat untuk mengantar Penggugat ke lagokagur-Lela di rumah Tergugat dengan membawa serta barang-barang bawaan berupa 1 (satu) ekor babi besar, beras 1 (satu) karung 50 kg, sarung lipah baju, kopi gula, kue-kue dan diterima dengan baik oleh keluarga Tergugat dan barang-barang dimasukan kedalam rumah Tergugat;
 - Bahwa setelah pertemuan tanggal 10 Mei 2018, masih ada pertemuan lanjutan atas permintaan Tergugat dan keluarga Tergugat supaya keluarga Penggugat datang ke Lagokagur-Lela di rumah Tergugat pada tanggal 13 Mei 2018 untuk membicarakan rencana pernikahan Penggugat dengan Tergugat, saksi datang bersama sekitar 8 – 10 orang yaitu saksi, Veliks, Atom, Venta dan 2 (dua) orang dari Bola, namun oleh Tergugat dan keluarganya menyatakan tidak jadi/dibatalkan Tergugat tidak mau bertanggung jawab karena tidak ada kecocokan antara Penggugat dengan Tergugat yang disampaikan Tergugat dan Jubir Tergugat, kemudian pak Veliks Jubir dari keluarga Penggugat katakan jangan mempermainkan kami punya saudara;

Putusan Nomor 8/Pdt.G/2019/PN Mme, Hal.33 dari 72 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang-barang bawaan dari keluarga Penggugat oleh Tergugat dan keluarga Tergugat dikembalikan kepada keluarga Penggugat, sebagian barang-barang kami kasihkan kepada orang Lela dan sebagiannya kami bawa bersama dengan Penggugat namun barang-barang tidak masuk kedalam rumah karena haram sesuai adat kebiasaan disini;
- Bahwa keluarga Penggugat sangat kecewa atas jawaban sikap Tergugat dan keluarganya kemudian pak Veliks (Jubir dari keluarga Penggugat) mengatakan tunggu jalur lain dengan proses mediasi melalui Yayasan Sato Lukas, Keuskupan Maumere, UPT Dinas PPO, minta supaya berdamai dan rujuk kembali namun tidak ada penyelesaian karena Tergugat tidak datang;
- Bahwa dari bulan Maret 2016 sampai dengan bulan Mei 2018, Tergugat sering datang di rumah Penggugat di Manunai dan Tergugat mengatakan tunggu anaknya wisuda baru Nikah;
- Bahwa total biaya yang dikeluarkan untuk dibawah ke Lagokagur-Lela, sekitar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa total biaya persiapan makan minum kedatangan keluarga Tergugat tanggal 10 Mei 2018 sekitar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa sebelum Penggugat diantar ke Lagokagur-Lela dirumah Tergugat, Penggugat dengan Tergugat sudah berhubungan badan sebagai suami isteri, saksi tahu dari cerita Penggugat sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat akan menanggapinya dalam kesimpulan;

3. Saksi VINSENSIUS PEDOR GOBANG

Putusan Nomor 8/Pdt.G/2019/PN Mme, Hal.34 dari 72 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi akan menerangkan tentang kesepakatan rencana pernikahan Penggugat dengan Tergugat pada pertemuan keluarga tanggal 18 April 2018 di rumah Tergugat;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sudah sebagai suami isteri;
- Bahwa Saksi mengetahuinya karena sejak tanggal 15 Februari 2018 sampai dengan tanggal 2 April 2018 Penggugat dengan Tergugat sudah hidup bersama sebagai suami isteri dan tinggal serumah bersama Tergugat di rumah Tergugat;
- Bahwa sebelumnya antara Penggugat dengan Tergugat ada hubungan pacaran sejak sebelum mama Penggugat meninggal tahun 2012 Tergugat datang dan menyampaikan suka dengan Penggugat setelah isteri Tergugat meninggal;
- Bahwa keluarga Penggugat sepakat mengutus 4 (empat) orang utusan keluarga Penggugat yaitu saksi, Tome, Yoseph Rofus, dan Atom untuk datang ke Lela pada tanggal 28 April 2018 bertemu dengan Tergugat untuk membicarakan rencana pertemuan kelangsungan tentang hubungan dan pernikahan Penggugat dengan Tergugat dan sepakat akan diadakan pertemuan keluarga pada tanggal 10 Mei 2018 di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa pada pertemuan tanggal 10 Mei 2018 keluarga Tergugat datang di rumah orang tua Penggugat untuk membicarakan rencana pernikahan Penggugat dengan Tergugat pada bulan Juli 2018;
- Bahwa pada tanggal 8 Mei 2018 ada 3 (tiga) orang utusan dari keluarga Tergugat datang ke Manunai di rumah orang tua Penggugat menyampaikan supaya pertemuan keluarga tanggal 10 Mei 2018 dilaksanakan di rumah Tergugat di Lagokagur-Lela, namun keluarga Penggugat tidak mau dan

Putusan Nomor 8/Pdt.G/2019/PN Mme, Hal.35 dari 72 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap pertahankan dilaksanakan di Manunai dirumah orang tua Penggugat, atas keberatan tersebut, utusan keluarga Tergugat akan menyampaikan kepada Tergugat;

- Bahwa pada tanggal 10 Mei semua keluarga dari Bola menunggu kedatangan keluarga Tergugat di Manunai, dan kami juga menyiapkan barang-barang berupa Babi, beras, sarung baju, moke, untuk dibawah keluarga Tergugat, namun keluarga Tergugat tidak datang, kemudian kami keluarga Penggugat sepakat untuk datang ke Lagokagur-Lela dirumah Tergugat untuk mengantar Penggugat dan membawa semua barang-barang yang sudah disiapkan oleh keluarga Penggugat dan diterima dengan baik oleh keluarga Tergugat dan semua barang-barang bawaan dimasukan kedalam rumah Tergugat;
- Bahwa total semua barang-barang yang dibawah kerumah Tergugat di Lela sekitar Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) sampai dengan Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa total anggaran persiapan makan dan minum untuk terima kedatangan keluarga Tergugat pada tanggal 10 Mei 2018, sekitar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sampai Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa setelah keluarga Penggugat pulang dari rumah Tergugat di Lela tanggal 10 Mei 2018, ada pemberitahuan dari Tergugat melalui telpon pada tanggal 11 Mei 2018 supaya keluarga Penggugat datang ke Lagokagur-Lela untuk membicarakan kelanjutan rencana pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa pada tanggal 13 Mei 2018 keluarga Penggugat datang ke Lagokagur-Lela sesuai dengan permintaan Tergugat melalui telpon tanggal 11 Mei 2018 untuk membicarakan kelanjutan rencana pernikahan

Putusan Nomor 8/Pdt.G/2019/PN Mme, Hal.36 dari 72 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat namun setelah tiba di rumah tergugat kami disambut oleh Tergugat dan Jubirnya, kemudian Tergugat mengatakan "tidak mau bertanggung jawab karena tidak ada kecocokan dan menyuruh Penggugat pulang dan semua barang-barang bawaan dari keluarga Penggugat dikembalikan semua;

- Bahwa barang-barang bawaan keluarga Penggugat, sebagiannya kami kasihkan kepada orang Lela disekitarnya dan sebagiannya lagi kami bawa ke Manunai namun tidak masuk kedalam rumah karena pemali sesuai adat disini;
- Bahwa yang menerima keluarga Penggugat tanggal 13 Mei 2018 adalah Tergugat dan jubirnya;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh keluarga Penggugat atas barang-barang bawaan ke Lela sekitar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) sampai dengan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), persiapan di rumah untuk kedatangan keluarga Tergugat sekitar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) sampai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), biaya transportasi sekitar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sampai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa perasaan dari Saksi dan keluarga Penggugat atas sikap Tergugat yang tidak jadi menikah dengan Penggugat adalah merasa sangat dipermalukan atas harkat dan martabat keluarga Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat akan menanggapinya dalam kesimpulan;

4. Saksi MARIA SUNARTI JAKUNG;

Putusan Nomor 8/Pdt.G/2019/PN Mme, Hal.37 dari 72 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan ada hubungan keluarga yakni sebagai Mama Kecil, sedangkan dengan Tergugat kenal namun tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa Saksi menerangkan tentang keberadaan Penggugat di rumah Tergugat selama 1,5 bulan;
 - Bahwa Jarak rumah saya dengan rumah Tergugat dekat sekitar 500 Meter;
 - Bahwa selama Penggugat tinggal di rumah Tergugat di Lela selama 1,5 bulan, Saksi sering melihatnya;
 - Bahwa Saksi mengetahui bahwa Penggugat sudah berada di rumah Tergugat dari mama mantu yang memberitahukan kepada Saksi bahwa Mama Kecil Saksi sudah di rumah Tergugat;
 - Bahwa Penggugat pernah pulang ke Maumere karena sakit untuk berobat tanggal 2 April 2018, Saksi yang mengantar Penggugat ke Manunai;
 - Bahwa Saksi sering melihat Penggugat di rumah Tergugat pada saat Saksi sedang mengambil air galon;
 - Bahwa Saksi yang mengantar Penggugat berobat pada tanggal 2 April 2018 ke rumah di Manunai, karena Saksi melihat bahu Penggugat bengkak dan Penggugat menyampaikan bahwa Tergugat punya anak yang pukul;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Kuasa Hukum

Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

5. Saksi FELIXIUS GERMANUS;

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat ada hubungan keluarga yakni sebagai sepupu, Saksi juga kenal dengan Tergugat namun tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi menerangkan tentang kejadian tanggal 10 Mei 2018 dan tanggal 13 Mei 2018;
- Bahwa pada kejadian tersebut Saksi bertindak sebagai Jubir;

Putusan Nomor 8/Pdt.G/2019/PN Mme, Hal.38 dari 72 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadapkan pada persidangan ini karena persoalan perjanjian akan menikah antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa sebelum ada perjanjian akan menikah, Penggugat dengan Tergugat sudah hubungan pacaran sejak tahun 2010;
- Bahwa keluarga Penggugat datang ke Bola tanggal 8 Mei 2018 meminta Saksi sebagai Jubir karena ada pertemuan keluarga Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 10 Mei 2018 di Manunai dirumah orang tua Penggugat untuk membicarakan tentang rencana pernikahan Penggugat dengan Tergugat, karena Penggugat dengan Tergugat sudah hidup bersama sebagai suami isteri;
- Bahwa keluarga Penggugat meminta Saksi sebagai Jubir untuk membicarakan rencana pernikahan dan mengantar Penggugat bertemu dengan Tergugat sebagai suami isteri dan menyiapkan barang-barang berupa babi, beras, moke, sarung baju, kopi gula, dan kue-kue;
- Bahwa rencana pertemuan keluarga Penggugat dan Tergugat tanggal 10 Mei 2018 di Manunai tidak dapat dilaksanakan, dan Saksi beserta keluarga Penggugat menunggu kedatangan keluarga Tergugat sampai jam 17.00 WITA namun keluarga Tergugat tidak datang;
- Bahwa ada pemberitahuan lanjutan dari Tergugat pada tanggal 11 Mei 2018, yang mana Saksi ditelpon oleh Jubir Tergugat meminta Saksi dan keluarga Penggugat ke Lela tangga 13 Mei 2018 untuk membicarakan rencana pernikahan Penggugat dengan Tergugat, Saksi dan keluarga Penggugat kemudian datang ke Lela dimana Saksi sebagai Jubir keluarga Penggugat diterima oleh Jubir Tergugat dan mengatakan Tergugat tidak bertanggung jawab karena tidak ada kecocokan, Saksi kemudian menanyakan kepada Tergugat mengenai ketidak cocokan dan keharmonisan dan Saksi merasa sangat kecewa;

Putusan Nomor 8/Pdt.G/2019/PN Mme, Hal.39 dari 72 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang-barang bawaan keluarga Penggugat tanggal 10 Mei 2018 dikembalikan oleh keluarga Tergugat tanggal 13 Mei 2018, yang kemudian barang-barang dibawa pulang keluarga Penggugat sebagian diserahkan kepada orang-orang Lela dan sebagiannya dibawa pulang ke Manunai tetapi tidak bawa masuk kedalam rumah karena haram sesuai adat disini;
- Bahwa Saksi dan keluarga Penggugat merasa sangat malu dan kecewa atas sikap dan perkataan Tergugat;
- Bahwa Saksi tahu dan dengar dari Penggugat sendiri bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah hidup bersama sebagai suami isteri;
- Bahwa Saksi mengetahui jika ada upaya dari keluarga Penggugat dengan menempuh penyelesaian secara damai melalui Yayasan Santo Lukas, Keuskupan Maumere, UPT Dinas PPO Kabupaten Sikka, namun tidak berhasil dan tidak ada jawaban;
- Bahwa Saksi menerangkan jika barang-barang yang dibawa sudah sesuai adat Sikka waktu Penggugat ikut Tergugat;
- Bahwa Saksi menerangkan jika pada tanggal 13 Mei 2018 Tergugat pernah mengatakan "tidak bertanggung jawab karena tidak ada kecocokan" lalu Saksi mengatakan "kami akan menempu jalur hukum";

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Kuasa Hukum

Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

6. Ahli OSCAR PAREIRA MANDALANGI;

- Bahwa Ahli akan menerangkan pendapatnya tentang perkawinan sesuai prosedur dan perkawinan di luar prosedur yang seharusnya;
- Bahwa Ahli sebagai Ahli dalam bidang adat Sikka sudah banyak kali;
- Bahwa Ahli menerangkan jika cara perkawinan adat yang harus dilalui dibawah hukum adat melalui peminangan dengan berbagai tahapan;

Putusan Nomor 8/Pdt.G/2019/PN Mme, Hal.40 dari 72 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli menerangkan tahapan proses perkawinan adat menurut adat Sikka Krowe yang berjalan secara normal sesuai ajaran leluhur;
- *Tung Pesta*: adalah merupakan tahap pengenalan entah di jalan atau pada acara acara pesta;
- *Diri Mipin*; pada tahap ini biasanya sudah melibatkan keluarga atau orang tua dari pihak perempuan, karena biasanya apabila lelaki yang sudah berkenalan dan jalan bersama perempuan tersebut akan memberanikan diri datang kerumah perempuan calon istrinya dan menyampaikan maksudnya kemudian orang tua si gadis akan meminta agar dibawakan terlebih dahulu siri pinang yang oleh adat dinamakan “*wua ta’a diri mipin*” artinya siri pinang untuk mengetahui firasat melalui mimpi;
- *Pano Ahu/ Ahu Watin*: pada tahap ini biasanya keluarga calon pria mengutus seseorang keluarganya untuk menjejaki kemungkinan untuk dapat berbicara dari hati ke hati dengan orang tua dan perempuan yang ingin dipersunting;
- *Poto Wua Ta’a*: artinya peminangan atau dalam bahasa adatnya: *Wua lema lepo ta’a rawit woga, pla wain nian poa lero ha’e*, yang artinya: antar siri pinang ajakan mendirikan rumah tangga baru dari lelaki kepada perempuan (secara resmi lelaki meminang perempuan dimaksud) pada saat ini selain siri pinang juga ayam dan moke, tahapan sudah resmi;
- *Tung Ngawung*: hantaran barang makanan atau kebutuhan si gadis calon mempelai perempuan;
- *Tutur Leto*: *Dua utan lin labu welin, lai umin lin wutuk welin* (artinya perempuan dan lelaki sama-sama mempunyai harkat dan martabat yang sama sebagai manusia);

Putusan Nomor 8/Pdt.G/2019/PN Mme, Hal.41 dari 72 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- *Hakeng Kawit*: menentukan waktu pernikahan yang dilanjutkan dengan kena naran;
- *Kela Naran*/ pendaftaran nama pernikahan;
- *Kawit* / Pernikahan; kalau perkawinan adat disebut: *wotik wawi api ara planga* yang artinya menyuapi pasangan lelaki dan perempuan dengan nasi dan hati babi tanda resmi perkawinan keduanya;
- Bahwa Ahli menerangkan dalam masyarakat adat Sikka dalam perkawinannya ada yang tidak sesuai prosedur yang wajar sebagaimana tersebut di atas yaitu antara lain:
- *Bahut* yaitu perkawinan yang dilarang oleh adat karena antara laki-laki dan perempuan masih mempunyai hubungan darah yang terlalu dekat : seperti saudara saudari kandung, bapak dengan anak, bapak dengan keponakan/kemanakan dan lain lain; Perkawinan yang seperti ini dalam masyarakat adat Sikka biasa disebut dengan ungkapan "*Bahut ganu Ahu, Dohang ganu manu*" artinya: Perkawinan seperti Anjing laksana ayam, perkawinan yang seperti ini disetarakan dengan binatang sehingga dilarang;
- Selain itu dapat juga terjadi seorang laki-laki dan seorang perempuan sudah hidup bersama layaknya suami istri (hubungan gelap) tinggal satu rumah kemudian bisa datang menyampaikan kepada orang tua atau keluarga perempuan untuk kemudian melanjutkan perkawinan;
- Bahwa Ahli menerangkan apabila seorang laki laki dan seorang perempuan sudah hidup bersama bahkan telah melakukan hubungan sebagai suami istri tanpa sepengetahuan orang tuanya, teristimewa orang tua atau saudara dari perempuan maka mereka seharusnya datang ke rumah pihak perempuan untuk sujud meminta maaf kepada orang tua atau saudara dari perempuan;

Putusan Nomor 8/Pdt.G/2019/PN Mme, Hal.42 dari 72 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli menerangkan apabila pihak laki-laki telah bersepakat untuk datang ke rumah keluarga perempuan akan tetapi kemudian tidak datang atau membatakannya secara sepihak maka menurut adat, mereka harus membayar sanksi adat yang disebut "*lawar heman*" artinya (persiapan makan dari pihak perempuan menjadi basi) maka mereka harus membayar untuk memulihkan atau membuatnya menjadi baik dan bermanfaat kembali. Jadi harus bayar lagi: *moke*, seekor babi dan beras;
- Bahwa Ahli menerangkan apabila seorang laki-laki yang sudah hidup bersama, disetubuhi perempuan tersebut kemudian menolak menikahi perempuan tersebut, maka perempuan tersebut dapat melaporkan kepada pemangku adat dan dalam proses penyelesaian sengketa tersebut maka kepada lelaki tersebut dituntut untuk membayar kepada perempuan tersebut berupa : enam butir emas atau istilah adatnya "*bahar ena*", yang dirinci pelanggarnya sebagai berikut:
 - *Lete ata ohan piren*: secara harafia artinya menginjak tikar orang arti kiasan: meniduri/bersetubuh dengan anak perempuan orang denda satu butir emas;
 - *Pleba ata lonin glaran* artinya memeluk bantal orang / bantal itu identic dengan perempuan: denda satu butir emas :
 - *Hok wae meang*: menghapus rasa malu denda satu butir emas;
 - *Hok mata mi'ak*: mengeluarkan kotoran di mata, denda satu butir emas;
 - *Song widen*: menggauli wanita dari kaki/mengalas pergelangan kaki maksudnya agar jangan dibunuh dengan denda satu butir emas;
 - *Lapang boir*: mengalas leher yang mau dipenggal, dengan denda satu butir emas;
 - *Bahar ena*/enam butir emas tersebut dapat dikonversi menjadi kuda ataupun uang yang dalam bahasa adat Sikka disebut "*Hager*" bahar

Putusan Nomor 8/Pdt.G/2019/PN Mme, Hal.43 dari 72 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau emas tersebut dahulu nilainya lebih tinggi, namun sekarang dengan nilai satu ekor kuda dan harga kuda sekarang sekitar Rp7.000.000, 00 (tujuh juta rupiah);

- Bahwa Ahli menerangkan tahapan yang normal sesuai adat Sikka seorang laki-laki dapat menikah dengan seorang perempuan dengan melalui proses peminangan;
- Bahwa Ahli menerangkan sesuai adat Sikka, boleh seorang wanita hidup dan tinggal bersama satu rumah dengan laki-laki walaupun kamar sendiri-sendiri dan yang pernah hidup berumah tangga;
- Bahwa Ahli menerangkan *pire* (haram) kalau keluarga perempuan datang kerumah keluarga Laki-laki, seharusnya keluarga laki-laki yang datang ke keluarga perempuan;
- Bahwa Ahli menerangkan jika seorang perempuan datang dan tinggal hidup bersama dirumah laki-laki, mungkin karena perempuan itu sudah digauli oleh laki-laki tersebut, sehingga dari keluarga perempuan datang mencari yang dengan bahasa adatnya disebut (*Tota*) dan pihak laki-laki harus datang menyampaikan ke keluarga perempuan dan kalau tidak datang harus bayar karena sudah janji;
- Bahwa Ahli menerangkan jika ada pula dalam adat Sikka yang disebut dengan “Wua tota jarang” itu haram bagi perempuan, jadi laki-laki harus datang kalau tidak datang harus bayar denda adat;
- Bahwa Ahli menerangkan jika Kesepakatan kedua keluarga untuk penentuan tanggal pernikahan boleh dari kesepakatan kedua keluarga ataupun boleh dari kesepakatan keluarga perempuan atau keluarga laki-laki;
- Bahwa Ahli menerangkan jika Tidak boleh menyampaikan ketidak hadirannya keluarga laki-laki tidak datang pada hari dan tanggal yang sudah disepakati

Putusan Nomor 8/Pdt.G/2019/PN Mme, Hal.44 dari 72 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama, kesepakatan yang sudah sepakat untuk musyawarah sesuai adat harus minum *moke*, *moke* lambang sahnya kesepakatan kalau bicara tanpa *moke* itu tidak sah;

- Bahwa Ahli menerangkan jika menurut adat Sikka pasangan yang tidak jadi menikah harus bayar denda adat sesuai dengan hukum adat yang berlaku di Sikka;
- Bahwa Ahli menerangkan jika yang disiapkan oleh keluarga perempuan untuk menjamu kedatangan keluarga laki-laki adalah makan minum, dan juga dipersiapkan barang berupa beras, babi, *moke*, sarung baju dan lipa;
- Bahwa Ahli menerangkan jika pihak keluarga laki-laki tidak datang pada hari dan tanggal yang sudah disepakati, pihak keluarga perempuan boleh mengantar barang-barang yang sudah disiapkan tersebut kerumah laki-laki dan diterima;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Ahli tersebut, Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil jawabannya Kuasa Hukum Tergugat, telah mengajukan alat bukti-bukti surat (*schrifttelijke bewijs*) berupa :

1. *Fotocopy* dari *fotocopy* Putusan Pengadilan Negeri Maumere perkara perdata Nomor: 38/Pdt.G/2018/PN Mme, antara Albertina Anfrida sebagai penggugat lawan Drs. Servatius Yasintus sebagai Tergugat, yang selanjutnya diberi tanda bukti ----- **T-1**;
2. *Fotocopy* dari *fotocopy* surat dari Yayasan Santo Lukas Keuskupan Maumere Nomor: 22/YSL-VII/2018 perihal: Pemberitahuan yang ditujukan kepada sdr. Albertina Anfrida dan para pendamping/Keluarga, tanggal 18 Juli 2018, yang selanjutnya diberi tanda bukti ----- **T-2**;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat (*schrifttelijke bewijs*) yang telah diberi Tanda Bukti T-1 dan Tanda Bukti T-2, setelah diperiksa di depan persidangan

Putusan Nomor 8/Pdt.G/2019/PN Mme, Hal.45 dari 72 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah *fotocopy yang ternyata cocok dan sesuai dengan fotocopy tanpa ditunjukkan aslinya*, telah pula dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang dan dibubuhi meterai secukupnya yakni Rp6000,00 (enam ribu rupiah) sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai sehingga dapat dipakai sebagai alat bukti yang sah dipersidangan *a quo*;

Menimbang, bahwa selain alat bukti-bukti surat (*schrifttelijke bewijs*) tersebut, Kuasa Hukum Tergugat juga mengajukan alat bukti berupa Saksi-Saksi dan keterangan Ahli di depan persidangan (*getuige in de rechtbank*) yang masing-masing telah memberikan keterangannya di bawah sumpah/janji di persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Saksi MARIA ANASTASIA SOFYANI;

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan memiliki hubungan keluarga yakni sebagai Mama Kecil, sedangkan dengan Tergugat Bapak Kandung Saksi.
- Bahwa Saksi menerangkan tentang peristiwa selama Penggugat tinggal dengan Tergugat di Rumah Tergugat di Lela dan peristiwa tanggal 10 Mei 2018 sampai dengan Tanggal 13 Mei 2018;
- Bahwa Saksi mengetahui hubungan antara Tergugat dengan Penggugat adalah pacaran, Saksi tahu dengan mendengar langsung dari Penggugat sendiri pada bulan Agustus 2016 di rumah di Lela ketika Saksi pulang dari Surabaya tahun 2016 dan tidak berhubungan lagi sejak tahun 2016;
- Bahwa Saksi tahu Penggugat dengan Tergugat tidak lagi berhubungan, ketika Saksi dengan Tergugat sedang berada di Kewapante, hubungan Penggugat dengan Tergugat mulai retak ketika Saksi dengan Tergugat ada pinjam uang di Penggugat Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) ditambah bunga sehingga menjadi Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah),

Putusan Nomor 8/Pdt.G/2019/PN Mme, Hal.46 dari 72 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu Saksi tanya mana bukti, kemudian Penggugat masuk kamar ambil bukti yang ditulis di buku yang sudah kumal;

- Bahwa Saksi tidak lagi melihat Penggugat sejak tahun 2016 setelah sudah putus;
- Bahwa Saksi mengetahui jika Penggugat datang lagi di rumah Tergugat di Lela pada tanggal 14 Februari 2018 diantar oleh saudaranya Melki Gobang;
- Bahwa Saksi menerangkan jika Penggugat datang tanggal 14 Februari 2018, Penggugat kadang-kadang bermalam dan kadang pergi pulang;
- Bahwa Saksi mengetahui Tergugat ada mengutus 3 (tiga) orang utusan untuk datang ke keluarga Penggugat di Manunai yaitu Cons, Herman, dan Nikolaus Adang, tapi saksi tidak tahu Tergugat pesan apa kepada utusan Tergugat;
- Bahwa pada tanggal 10 Mei 2018 Penggugat bersama keluarga Penggugat datang ke Lela di rumah Tergugat, membawa Babi, Beras, Moke, sarung baju, kopi gula dan kue-kue dan pada saat itu yang ada di rumah hanya saksi dengan tergugat sendiri;
- Bahwa Saksi menerangkan jika dari keluarga Penggugat yang datang pada waktu itu jumlahnya saya tidak tahu, mereka datang dengan 2 (dua) buah mobil *Pick Up*;
- Bahwa barang-barang bawaan keluarga Penggugat mereka sendiri turunkan disimpan diteras dan Babi diikat di samping rumah;
- Bahwa Penggugat juga datang pada tanggal 10 Mei 2018, dan malam itu keluarga Penggugat pulang ke Manunai sedangkan Penggugat tidak pulang tidur di rumah dikamar sendiri;
- Bahwa Saksi tidak pernah tahu Tergugat tidur sekamar dengan Penggugat, namun Saksi mengetahuinya setelah mendengar cerita dari

Putusan Nomor 8/Pdt.G/2019/PN Mme, Hal.47 dari 72 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat yang mengatakan “karena saya punya hak disini karena saya sudah tidur dengan kau punya bapak”;

- Bahwa barang-barang bawaan keluarga Penggugat sudah dibawa pulang oleh keluarga Penggugat pada tanggal 13 Mei 2018, karena pada saat keluarga Penggugat datang delegasi Penggugat tanya kepada Tergugat mau tanggung jawab tidak, lalu Tergugat katakan “tidak mau tanggung jawab karena tidak ada kecocokan” lalu Penggugat marah-marah dan maki-maki Tergugat;
- Bahwa Saksi pernah mendengar Penggugat dengan Tergugat datang ke Manunai bawa dengan Ayam yang dibeli di Pasar Alok dari hasil cungkil kelapa (kopra) pada tahun 2018, tanggal dan bulannya Saksi tidak mengingatnya;
- Bahwa Penggugat datang dirumah Tergugat di Lela sejak tanggal 14 Februari 2018 tetapi pergi datang, jadi karena mau hari raya Saksi membeli Ayam di Pasar Alok untuk dibawa ke Manunai dan sejak bulan April 2018 Penggugat tidak pernah datang kerumah Tergugat di Lela, pada tanggal 14 Februari 2018 Saksi masih di Kewapante lalu Saksi memutuskan dari bulan Februari sampai dengan April 2018 untuk tetap tinggal dirumah di Lela;
- Bahwa Saksi pernah menanyakan kepada Tergugat “ada hubungan apa antara Penggugat dengan Tergugat” karena ada pengakuan dari Penggugat lalu Tergugat katakan “antara Tergugat dengan Penggugat tidak ada hubungan apa-apa”;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Saksi NIKOLAUS ADANG;

Putusan Nomor 8/Pdt.G/2019/PN Mme, Hal.48 dari 72 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat namun tidak memiliki hubungan keluarga serta tidak ada hubungan kerja dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi adalah tetangga dekat Tergugat;
- Bahwa Saksi adalah merupakan utusan Tergugat;
- Bahwa Saksi menerangkan jika hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai keluarga karena Penggugat masih keluarga dengan ibu Esterina isteri Tergugat yang sudah meninggal;
- Bahwa Saksi pernah melihat Penggugat datang dirumah Tergugat pada bulan Februari 2018, namun tidak mengetahui apa tujuan Penggugat datang ke rumah Tergugat;
- Bahwa Penggugat datang banyak kali, Penggugat datang ada yang antar dan ada yang datang sendiri;
- Bahwa Saksi pernah datang di rumah Penggugat di Manunai bersama Herman, dan Kons pada tanggal 8 Mei 2018 diutus oleh Tergugat untuk menyampaikan bahwa pertemuan keluarga tanggal 10 Mei 2018 Tergugat tidak datang dan akan dilaksanakan dirumah Tergugat di Lela;
- Bahwa pada tanggal 10 Mei 2018 keluarga Penggugat sekitar 12 (dua belas) orang datang ke Lela dirumah Tergugat dengan menggunakan mobil Pick Up, mereka datang dengan barang bawaan berupa Bai, Beras, Moke, Sarung baju, Kopi gula, dan kue-kue semuanya ada 2 (dua) dos;
- Bahwa yang menurunkan barang-barang bawaan dari keluarga Penggugat adalah mereka sendiri yang turunkan dan ditaruh diteras rumah lalu Tergugat panggil saya dan duduk bertemu dengan keluarga Penggugat dan keluarga Penggugat mengatakan kami mengantar Anfrida.
- Bahwa dari keluarga Penggugat ada delegasi namun namanya Saksi tidak tahu;

Putusan Nomor 8/Pdt.G/2019/PN Mme, Hal.49 dari 72 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa malam itu ketika keluarga Penggugat pulang, barang-barang bawaan ditinggalkan di Lela dirumah Tergugat;
- Bahwa barang-barang bawaan keluarga Penggugat dibawa pulang oleh keluarga Penggugat pada tanggal 13 Mei 2018 karena Tergugat tidak terima barang-barang yang keluarga Penggugat bawaan dan sebelum barang-barang tersebut dibawa pulang, keluarga Penggugat menanyakan Tergugat apakah bertanggung jawab atau tidak lalu Tergugat katakan "tidak mau bertanggung jawab karena tidak ada kecocokan" lalu mereka marah-marah sampai pukul lantai dan berkata "kalau begitu kita tempu jalur lain";
- Bahwa reaksi dari keluarga Penggugat ketika utusan Tergugat mengatakan pertemuan keluarga tanggal 10 Mei 2018 dilaksanakan dirumah Tergugat di Lela, namun keluarga Penggugat mengatakan pertemuan keluarga tetap dilaksanakan dirumah Penggugat di Manunai kemudian utusan Tergugat mengatakan akan menyampaikan kepada Tergugat bahwa keluarga Penggugat tidak mau dan tetap dilaksanakan di Manunai;
- Bahwa keluarga Tergugat datang dirumah Tergugat pada tanggal 10 Mei 2018 sekitar pukul 22.00 WITA, sedangkan keluarga Penggugat datang sekitar pukul 17.00 WITA;
- Bahwa tidak ada tanggapan dari Tergugat atas barang-barang dari keluarga Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

3. Saksi HERMAN JOSEF HERET;

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat namun tidak memiliki hubungan keluarga;

Putusan Nomor 8/Pdt.G/2019/PN Mme, Hal.50 dari 72 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi merupakan utusan Tergugat untuk bertemu keluarga Penggugat;
- Bahwa Saksi sebagai jubir/delegasi tanggal 10 Mei 2018 dan tanggal 13 Mei 2018;
- Bahwa Saksi pernah diutus oleh Tergugat untuk bertemu dengan keluarga Penggugat di rumah Penggugat di Manunai pada tanggal 8 Mei 2018, pada waktu itu Saksi bersama 2 (dua) orang yang diutus Tergugat yakni Saksi, Adang dan yang satunya Saksi tidak tahu namanya;
- Bahwa Pada waktu itu Saksi bersama 2 (dua) orang yang diutus bertemu dengan Penggugat bersama kakaknya yang perempuan;
- Bahwa tujuan Tergugat mengutus Saksi bersama 2 (dua) orang lainnya untuk datang ke rumah Penggugat di Manunai pada tanggal 8 Mei 2018 adalah untuk menyampaikan pesan dari Tergugat yang disampaikan oleh Bapak Adang, bahwa Tergugat pada tanggal 10 Mei 2018 tidak datang ke Manunai;
- Bahwa tanggapan dari keluarga Penggugat atas penyampaian dari utusan Tergugat, keluarga Penggugat menyatakan tidak bisa pertemuan keluarga tanggal 10 Mei 2018 tetap dilaksanakan di rumah Penggugat di Manunai dan Penggugat menyatakan kami sudah menyampaikan ke keluarga untuk datang tanggal 10 Mei 2018;
- Bahwa pada tanggal 10 Mei 2018 keluarga Penggugat datang di rumah Tergugat, dan sekitar pukul 19.00 WITA, Tergugat menelpon Saksi memberitahukan bahwa keluarga Penggugat datang di rumah, kemudian Saksi datang ke Lela dan tiba di Lela sekitar pukul 23.00 WITA;
- Bahwa Saksi melihat ada barang-barang bawaan dari keluarga Penggugat berupa 1 (satu) ekor babi yang harganya sekitar Rp4.000.000,00 (empat

Putusan Nomor 8/Pdt.G/2019/PN Mme, Hal.51 dari 72 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah) didepan rumah, beras 1 (satu) karung, moke dan 1 (satu) dos, yang diletakan diteras rumah Tergugat;

- Bahwa pada tanggal 10 Mei 2018 malam, ada pembicaraan dimana Saksi sebagai jubir/delegasi menanyakan ke keluarga Penggugat "kira-kira maksud apa keluarga Penggugat datang" lalu dijawab oleh jubir dari keluarga Penggugat mengatakan "kami datang mengantar Penggugat ke Tergugat dirumah Tergugat" dan dengan barang-barang bawaan keluarga Penggugat;
- Bahwa barang-barang bawaan keluarga Penggugat tidak dibawah pulang tetap ditinggalkan di rumah Tergugat pada saat keluarga Penggugat pulang dan penggugat tidak pulang tinggal terus dirumah Tergugat;
- Bahwa pada tanggal 13 Mei 2018 Tergugat telpon keluarga Penggugat supaya datang dirumah Tergugat di Lela untuk mengambil barang-barang bawaan dari keluarga Penggugat, kemudian Tergugat menelpon Saksi dan mengatakan sebentar keluarga Penggugat datang, dan yang hadir saat itu Saksi bersama tua adat, lalu Saksi katakan keputusan Saksi dan keluarga Tergugat seperti pada tanggal 10 Mei 2018 bahwa Saksi dan keluarga tidak terima barang-barang bawaan itu, lalu tanggapan dari keluarga Penggugat marah-marah dan maki-maki lalu jubir Penggugat mengatakan akan tempu jalur lain, barang-barang dibawah pulang dan tidak ada yang sisa dan barang-barang itu kalau diuangkan sekitar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak tahu akan keberatan keluarga Penggugat tanggal 8 Mei 2018 disampaikan atau tidak oleh bapak Adang kepada Tergugat;
- Bahwa pada tanggal 10 Mei 2018 keluarga Tergugat ada didalam rumah ruangan keluarga, sekitar 10 (sepuluh) orang diantaranya yaitu Saksi,

Putusan Nomor 8/Pdt.G/2019/PN Mme, Hal.52 dari 72 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Yohanes Brekmans, Agu Hendrikus, Suban, Beni, Edison dan Bapak Adang;

- Bahwa Saksi tidak tahu dalam rangka apa Tergugat mengutus Saksi datang ke rumah Penggugat di Manunai tanggal 8 Mei 2018 yang menyampaikan bahwa tanggal 10 Mei 2018 Tergugat tidak datang di Manunai;
- Bahwa Saksi menerangkan jika pada tanggal 10 Mei 2018, Saksi pernah menanyakan kepada keluarga Penggugat "kenapa keluarga Penggugat membawa dengan barang-barang" lalu dijawab oleh jubir keluarga Penggugat "kami mau antar kami punya anak (Penggugat)" karena selama ini mereka pacaran dan supaya urusan lebih lanjut;

4. Ahli PEDERIKUS YOHANES;

Bahwa Ahli Kemudian atas pertanyaan Hakim Ketua, Kuasa Tergugat menyatakan bahwa Ahli akan menerangkan pendapatnya tentang:

- Bahwa Ahli pernah menyelesaikan masalah sesuai Adat Sikka;
- Bahwa Ahli dalam kapasitas sebagai Ketua Lembaga Adat Du'a Mo'an Watu Pitu, Desa Mekendetung, Kecamatan Kangae, Kabupaten Sikka;
- Bahwa ahli menerangkan jika untuk mencapai tahapan-tahapan perkawinan yang normal Adat Sikka, adalah sebagai berikut:
 - *Tulung dalang*, yaitu laki-laki langsung jalan jalan datang kerumah perempuan;
 - *Poto Wua Ta'a*, laki-laki mengutus delegasi kerumah perempuan dengan membawah sirih pinang yang disebut dengan: *Wua Taa Puu pahar atau Poto Wua Taa* (sirih pinang nyata);
 - *Pla wain herong men,nale depo wagete, nian poa lero ha'e* yang artinya: melalui pintu bagian depan pada hari terang dan semua orang tahu (peminangan);

Putusan Nomor 8/Pdt.G/2019/PN Mme, Hal.53 dari 72 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bila pihak perempuan setuju baru akan melangka ketahap berikutnya yaitu: *Puju Wu'un Taser Bahar* (pembelisan);
- Pengantaran belis/*Tung Gete* / *Pati Wawai Dadi*;
- *Wawi Api, ara Plangan* = *wotik wawi waten*, Proses ini kalau terjadi secara normal;
- Bahwa ahli menerangkan jika terjadi hubungan Perkawinan diluar prosedur normal sebelum Nikah sebagaimana tersebut di atas disebut Perkawinan Raka Utu;
- Kalau telah terjadi seperti ini dan kedua belah pihak saling mencintai dan kalau tidak ada pengingkaran maka dilaksanakan adat *Puku/Ruku* dimana kedua belah pihak kembali sujud dihadapan orang tua bahwasanya mereka telah salah, Selanjutnya diurus pernikahan mereka dengan acara "*ara daha ta wurua*" makan berdua sebagai suami isteri yaitu acara peresmian pernikahan mereka yang harus dilaksanakan dihadapan keluarga dan kerabat (acara ini sebagai pengganti acara *wotik wawi waten* dalam nikah muliah);
- *Pue Wain la'i Nair men le'e*: ada beberapa tipe yaitu: pisah untuk tidak bersuami istri dan tidak memperanakan;
- Tipe *plaha oha sorong loni*: membentang tikar dan memasang bantal bayarnya 2 mas = *bahar rua*;
- Tipe *Oha Bihan Loni Boga*: Tikar robek, bantal patah sudah terjadi hubungan sebagai layaknya suami istri: hukumnya wain nair (tidak memperistri) sanksinya harus bayar *bahar hutu* = 4 emas dengan standard *bahar leman* (naik) = 1 ekor kuda dan *bahar lohor* yang nilai setengah harga kuda 1 (satu) ekor;

Putusan Nomor 8/Pdt.G/2019/PN Mme, Hal.54 dari 72 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tipe *bue wuan tuken, pare wulir hading* kalau pasangan yang mau berpisah dan ternyata sudah punya anak = *Pue wain nair men lee* sanksinya bayar, *bahar ena, pitu to'a ha*;
- Bahwa ahli menerangkan jika Kalau sudah hidup bersama dan ada kesepakatan untuk menikah lalu tidak jadi, pihak laki mengutus orang bahwa ketidak hadirannya pihak laki, maka semua persiapan dari pihak perempuan tersebut menjadi basih, dalam istilah adat disebut *Ara Heman Tuak Niluk*;
- *Pue Wai Nair Men Le'e* – pisah untuk tidak bersuami/isteri, kalau tidak jadi dan kalau sudah berhubungan badan dengan istilah Bentang Tikar, sanksi adat berupa Bahar, dan 4 (empat) emas yang nilainya setara dengan 1 (satu) ekor Kuda, dalam penyelesaian di Lembaga Adat Desa, dan kalau punya anak, dendanya 6 (enam) emas dan untuk hidup anak dengan istilah *Met Dopo Ama*;
- Bahwa Ahli menerangkan jika tujuan pemberian sanksi adat/denda Adat untuk menghargai harkat dan martabat manusia;
 - Untuk Wanita: *Utan Lin, Labu Welin* yang artinya perempuan sarung baju yang berharga;
 - Untuk Laki-laki: *Umin Lin Wutuk Garan* yang artinya Laki-laki berharga dan sakral;
 - Pengendalian nafsu birahi yang dalam bahasa Adat disebut "*Wawi Hait*";
 - Lami haing harang dewan artinya pemberian nasehat agar perbuatan seperti ini jangan terjadi lagi dikelak kemudian hari satu kali terjadi sama dengan seribu kali;

Putusan Nomor 8/Pdt.G/2019/PN Mme, Hal.55 dari 72 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli menerangkan jika belum melakukan hubungan badan dan sudah berada dirumah orang harus cepat menyampaikan dan kalau sudah terlalu lama harus melaporkan ke keluarga atau orang tua;
- Bahwa Ahli menerangkan jika ketidak hadirannya pihak laki-laki yang sebelumnya sudah ada kesepakatan, maka semua persiapan dari perempuan tersebut menjadi “basih” yang dalam bahasa Adat disebut “Ara Heman Tua Niluk” sangsi adatnya bayar 1 (satu) ringgit;
- Apabila pertemuan delegasi Perempuan dan Laki-laki tidak dilaksanakan untuk bertemu “Ara Heman Tua Niluk” untuk penyelesaian masalah besar menjadi kecil dan yang kecil menjadi hilang, sangsinya denda adat bayar ½ ringgit;
- Dalam Hukum adat Sikka “Bahar” disebut dengan Emas, tetapi biasanya dapat dinegosiasi dibayar berupa Kuda, Emas, Rantai Emas atau dengan uang sesuai dengan kondisi masalah;
- Bahwa Ahli menerangkan jika apa bila barang-barang dikembalikan kalau ada kesepakatan ada denda adat dan apabila tidak ada kesepakatan tidak ada denda adat;
- Bahwa Ahli menerangkan jika delegasi tidak datang/hadir sesuai dengan kesepakatan, kesekwensinya dalam bahasa adat disebut “Leo” yang artinya Tipu;
- Kalau laki tidak datang dalam istilah adat disebut “Wua Ta’a pu’ur Po’ok” yang artinya siri patah pinang terbelah, setelah perempuan mengatakan ini suami saya kepada keluarga/orang tua, dan kalau tidak terjadi “Wua Ta’a Pu’ur Po’ok” kalau pihak laki datang membawa Siri Pinang;

Putusan Nomor 8/Pdt.G/2019/PN Mme, Hal.56 dari 72 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kalau hubungan mereka sudah terjadi maka proses selanjutnya adalah hantaran kepada keluarga perempuan yang disebut dengan *wua ta'a pu'ur po'ok*;
- Bahwa Ahli menerangkan jika perempuan yang melakukan pencemaran nama baik, denda adatnya 2 (dua) ekor kuda, sama dengan laki-laki yang mencemar nama baik;
- *Tutur ropo harang blaen* = berbicara terlalu cepat dan kemudian mencemarkan nama baik;
- Kalau tidak melakukan pencemaran nama baik, maka akan dilakukan dalam istilah adat disebut "*Hapu Waet Meang Hok Mata Miak*" yang artinya membersihkan muka dan bersihkan mata atau yang biasa disebut pemulihan nama baik;
- Bahwa Ahli menerangkan jika seorang laki-laki yang sudah melakukan hubungan badan dengan seorang perempuan lalu tidak mau membawa *Wua Ta'a Pu'ur Po'ok* kepada keluarga perempuan tidak boleh dibiarkan begitu saja, tetapi kalau kemudian diproses sidang adat di Desa ia laki-laki diharuskan membayar denda adat "*Wain La'i Nair*" artinya tidak mau memperistri/pelihara sanksinya denda Adat "*PUE*" besarnya : **BAHAR HUTU** (empat emas);
- Harga satu emas dapat dinilai dengan uang atau kuda menurut harga pasar sekarang untuk kuda 1 ekor dihargai Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Ahli tersebut, Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada persidangan hari Rabu, tanggal 18 September 2019, Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat telah mengajukan kesimpulannya dan pada akhirnya masing-masing pihak menyatakan

Putusan Nomor 8/Pdt.G/2019/PN Mme, Hal.57 dari 72 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah cukup dalam menyampaikan kepentingannya juga tidak mengajukan hal-hal apapun lagi serta mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana yang termuat didalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dianggap dan merupakan satu kesatuan dan bagian integral yang tidak terpisahkan (*een en ondeelbaar*) dalam putusan ini, dan turut pula dipertimbangkan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Para Tergugat, dalam surat jawabannya telah mengajukan eksepsi beserta alasan nya, secara terangkum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Gugatan Penggugat adalah Gugatan Yang Tidak Berdasar atau Tidak Memiliki dasar Hukum

a. Bahwa Penggugat telah mendalilkan dalam gugatannya dengan menyatakan Penggugat dan Tergugat telah menjalin hubungan asmara, persetubuhan, hidup bersama dan menjalin hubungan layaknya suami-istri serta Tergugat menyuruh keluarga Penggugat membawa pulang Penggugat dan semua barang-barang adat dengan alasan Tergugat tidak bertanggungjawab karena tidak ada kecocokan sehingga menolak serta tidak melangsungkan pernikahannya dengan Penggugat adalah WANPRESTASI/INGKAR JANJI adalah tidak berdasar.

Bahwa makna Wanprestasi/Ingkar Janji dalam hubungan hukum keperdataan (hukum perjanjian) sebagaimana yang diatur dalam Kitab Undang – Undang Hukum Perdata bermakna debitur tidak melaksanakan kewajiban kontraktual yang timbul dari perikatan sebagaimana diatur dalam pasal . Bukan mengacu pada kewajiban hak subjektif.

Putusan Nomor 8/Pdt.G/2019/PN Mme, Hal.58 dari 72 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalil penggugat yang memasukan perbuatan tergugat sebagai perbuatan wanprestasi/ingkar janji adalah obscuurlibel/kabur, karena dengan mendalilkan perbuatan tergugat sebagai perbuatan wanprestasi/ingkar janji telah menempatkan hubungan antara penggugat dan tergugat sebagai hubungan antara debitur dan kreditur.

Bahwa berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa dalil Penggugat yang memasukan perbuatan Tergugat sebagai perbuatan Wanprestasi/Ingkar Janji adalah tidak tepat, karena Perbuatan Tergugat tersebut di atas adalah Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1365 KUHPdata dan berdasar pula pada Yurisprudensi Nomor : 3277 K/Pdt/2000 tanggal 18 Juli 2013 yang kaidah hukumnya menyatakan "Dengan tidak dipenuhinya janji untuk mengawini, perbuatan tersebut adalah suatu **perbuatan melawan hukum** karena melanggar norma kesusilaan dan kepatutan dalam masyarakat".

- b. Bahwa dalam petitum Penggugat yang menyatakan hukum akibat Wanprestasi/Ingkar Janji, Penggugat menderita kerugian Materiil dan Immateriil adalah telah bertentangan dengan kaidah hukum yang menyebutkan "Bahwa mengenai besarnya ganti rugi tidak harus tercantum dalam petitum gugatan, apalagi menurut Yurisprudensi (putusan M.A. tanggal 22 Juni 1988 No. 2559 K/Pdt/1996) menyebutkan bahwa Hakim berwenang untuk menentukan jumlah ganti rugi secara ex aequo et bono".
- c. Bahwa dalil Eksepsi Tergugat pada poin a dan poin b berdasar pada Putusan Mahkamah Agung Nomor: 3191 K/Pdt./1984 yang berbunyi:
- Bahwa dengan tidak terpenuhinya janji tergugat asal untuk mengawini penggugat asal, tergugat asal telah melanggar norma kesusilaan dan kepatutan dalam masyarakat, serta perbuatan tergugat asal tersebut merupakan "**perbuatan melawan hukum**" sehingga menimbulkan

Putusan Nomor 8/Pdt.G/2019/PN Mme, Hal.59 dari 72 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kerugian terhadap diri penggugat asal, maka tergugat asal wajib membayar kerugian.

- Sedangkan tuntutan ganti rugi yang diajukan penggugat asal terhadap semua biaya yang telah dikeluarkan selama hidup bersama itu, haruslah ditolak karena tidak diperjanjikan sebelumnya.

Bahwa perbuatan Tergugat sebagaimana yang diuraikan dalam gugatan Penggugat tidak memenuhi unsur-unsur **Wanprestasi/Ingkar Janji** maka jelas gugatan Penggugat dinyatakan tidak berdasarkan kaidah hukum sehingga mohon dinyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

2. Gugatan Penggugat terhadap objek perkara ini telah melanggar asas Ne Bis In Idem.

Bahwa objek perkara dan pihak yang berperkara adalah sama dan telah diputuskan dan telah berkekuatan hukum tetap, maka dalam putusan melekat asas ne bis in idem, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1917 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi; "Kekuatan suatu putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum yang pasti hanya mengenai pokok perkara yang bersangkutan. Untuk dapat menggunakan kekuatan itu, soal yang dituntut harus sama; tuntutan harus didasarkan pada alasan yang sama; dan harus diajukan oleh pihak yang sama dan terhadap pihak-pihak yang sama dalam hubungan yang sama pula"

Bahwa terhadap objek dan subjek perkara a quo telah diputuskan Pengadilan Negeri Maumere Nomor : 38/Pdt.G/2018/PN.Mme dan dibacakan dalam persidangan yang terbuka pada tanggal 12 Maret 2019 dan telah berkekuatan hukum tetap (Inkracht) sebagaimana Bukti Surat T-1, sehingga berdasarkan asas Ne Bis In Idem, gugatan Penggugat mohon dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan *eksepsi* tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Putusan Nomor 8/Pdt.G/2019/PN Mme, Hal. 60 dari 72 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alasan eksepsi Para Tergugat yang menyatakan bahwa Gugatan Penggugat adalah Gugatan Yang Tidak Berdasar atau Tidak Memiliki dasar Hukum Majelis Hakim berpendapat bahwa setelah membaca dengan seksama gugatan Penggugat, eksepsi dari Tergugat, kemudian bantahan dari Penggugat yang tertuang dalam Repliknya, selanjutnya Majelis Hakim berpendapat bahwa Gugatan Penggugat pada pokoknya adalah Gugatan Ingkar Janji Nikah yang didasarkan pada perbuatan Tergugat yang tidak memenuhi janjinya untuk menikahi Penggugat.

Menimbang, bahwa apakah ingkar janji nikah yang didalilkan adalah wanprestasi ataukah perbuatan melawan hukum, hal tersebut sudah masuk ke dalam pokok perkara sehingga oleh karena itu maka terhadap eksepsi butir ke-1 dari Tergugat adalah tidak beralasan hukum dan haruslah dinyatakan ditolak.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi butir ke-2 dari Tergugat yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat *nebis in idem* Majelis Hakim berpendapat bahwa karena perkara terdahulu diputus *Niet Onvankelijke Verklaard* atau Gugatan tidak dapat diterima (vide bukti surat P-10 dan T-1), hal ini berarti bahwa yang dipertimbangkan hanyalah formalitas gugatan dan belum menyentuh pokok perkara yang bersangkutan dan hal tersebut memungkinkan Penggugat untuk mengajukan kembali gugatan tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka eksepsi butir ke-2 Tergugat adalah tidak berdasar dan harus ditolak.

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa melalui surat jawabannya Tergugat telah menyampaikan dalil-dalil sebagaimana terurai di atas:

Putusan Nomor 8/Pdt.G/2019/PN Mme, Hal. 61 dari 72 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah membaca dengan cermat gugatan Penggugat dan Jawaban Tergugat, maka telah diperoleh fakta – fakta yang diakui baik oleh Penggugat maupun Tergugat yang tidak terbantahkan dan merupakan fakta hukum dalam perkara ini yaitu:

- Bahwa tanggal 14 Pebruari 2018 Penggugat diantar oleh saudaranya yaitu saksi Melkianus Maesar Gobang ke rumah Tergugat di Lela karena Penggugat mengakui bahwa ia sudah berhubungan badan dengan Tergugat dan Penggugat tinggal di rumah Tergugat;
- Bahwa tanggal 28 April 2018 Keluarga Penggugat mengutus 4 orang yaitu Tome, Yoseph Rokus, Atom dan Vinsen Pedor Gobang ke rumah Tergugat dan ada kesepakatan bahwa akan diadakan pertemuan keluarga di rumah orang tua Penggugat di Manunai pada tanggal 10 Mei 2018;
- Bahwa pada tanggal 8 Mei 2018 Tergugat mengutus 3 orang, dua diantaranya adalah saksi Nikolaus Adang dan Herman Yosef Huret ke keluarga Penggugat untuk menyampaikan bahwa Tergugat tidak datang tanggal 10 Mei 2018 ke Manunai dan meminta pertemuan tanggal 10 Mei 2018 dipindahkan ke rumah Tergugat di Lela;
- Bahwa permintaan utusan Tergugat ditolak oleh keluarga Penggugat dengan alasan mereka sudah memberitahu semua keluarga besar sehingga acara akan tetap dilaksanakan di Manunai;
- Bahwa tanggal 10 Mei 2018 keluarga Penggugat menunggu kedatangan Tergugat dan keluarganya di Manunai tapi sampai pukul 17.00 wita Tergugat tidak muncul sehingga keluarga Penggugat mengambil keputusan untuk mengantar Penggugat dan semua barang adat yang telah disiapkan ke rumah Tergugat di Lela;

Putusan Nomor 8/Pdt.G/2019/PN Mme, Hal.62 dari 72 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga Penggugat dihubungi lewat telepon agar datang ke rumah Tergugat di Lela pada tanggal 13 Mei 2018 untuk membicarakan tentang pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pada tanggal 13 Mei 2018 keluarga Penggugat pergi ke rumah Tergugat dan sesampai di sana Tergugat menyatakan tidak bersedia bertanggung jawab karena sudah tidak ada kecocokan dengan Penggugat dan meminta keluarga Penggugat untuk mengambil Penggugat dan barang-barang adat yang dibawa keluarga Penggugat pada tanggal 10 Mei 2018;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dan mencermati segala sesuatu yang disampaikan oleh kedua belah pihak sebagaimana tersebut di atas, dapatlah diketahui bahwa pokok permasalahan yang harus dibuktikan dalam perkara *a quo* adalah:

Apakah benar Tergugat sudah melakukan wanprestasi / ingkar janji untuk menikahi Penggugat ?

Menimbang, bahwa dengan mencermati pokok permasalahan tersebut di atas, berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg dan Pasal 1865 KUH Perdata serta memperhatikan teori subyektif pembuktian dalam perkara perdata yang berbunyi “*siapa yang mengemukakan mempunyai suatu hak, maka ia harus membuktikannya tentang adanya hak itu*”, maka secara berimbang pihak Penggugat dibebankan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, sedangkan pihak Para Tergugat dibebankan membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa didasarkan pada asas *et audi el partem* (Hakim wajib mendengarkan kedua belah pihak yang berperkara) yang selaras dengan ketentuan Pasal 283 R.Bg. dan Pasal 1865 KUHPerdata tersebut, maka sebelum Majelis menyampaikan pertimbangan hukum atas perkara *a quo*, terlebih dahulu Majelis akan menguraikan segala hal yang dikemukakan oleh Penggugat maupun Para

Putusan Nomor 8/Pdt.G/2019/PN Mme, Hal. 63 dari 72 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat selama jalannya proses pemeriksaan persidangan atas perkara *a quo* (*in casu* dalil-dalil dan alat-alat bukti);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Kuasa Penggugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda P-1 s/d. P-20, serta 5 (lima) orang saksi dan 1 (satu) orang ahli sedangkan membuktikan dalil-dalil jawabannya, Kuasa Hukum Tergugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda T-1 dan T-2, serta 3 (tiga) orang saksi dan 1 (satu) orang ahli;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya pada pokoknya Penggugat mendalilkan bahwa:

- Antara Penggugat dan Tergugat sudah tinggal bersama layaknya suami istri dan Tergugat berjanji akan menikahi Penggugat pada bulan Juli 2018 dan menyampaikan hal tersebut kepada keluarga Penggugat;
- Bahwa Tergugat telah melakukan wanprestasi / ingkar janji pada tanggal 13 Mei 2018 dengan menyampaikan kepada Keluarga Penggugat bahwa Tergugat tidak bertanggungjawab dengan alasan tidak ada kecocokan;

Menimbang, bahwa melalui surat jawabannya Tergugat telah membantah gugatan Penggugat yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat tidak pernah sepakat atau berjanji untuk menikahi Penggugat.
- Bahwa antara penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan asmara sejak bulan Maret tahun 2016;
- Bahwa tentang akan diadakannya pernikahan pada bulan Juli 2018 adalah inisiatif dari saudara Penggugat yang bernama Melki;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan apakah Tergugat telah melakukan wanprestasi / ingkar janji untuk menikahi Penggugat pada bulan Juli tahun 2018, Majelis hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan tentang apakah benar ada kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat untuk menikah;

Putusan Nomor 8/Pdt.G/2019/PN Mme, Hal. 64 dari 72 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam posita gugatannya butir ke-11 Penggugat menyatakan bahwa pada hari Jumat tanggal 16 Maret 2018 Penggugat dan Tergugat betemu dengan keluarga Penggugat dan membawa 2 (dua) ekor ayam jantan untuk menyampaikan rencana pernikahan Penggugat dan Tergugat yang telah disepakati pada bulan Juli 2018 diawali dengan prosesi adat pada bulan Mei 2018;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya butir ke-12 pada pokoknya Tergugat membantah dalil Penggugat tersebut dengan menyatakan bahwa saudara Penggugat yang bernama Melki yang menawarkan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sebaiknya dilaksanakan pada Juli 2018, dan menyarankan kepada Tergugat agar bulan Mei 2018 di dahului dengan prosesi adat. Tergugat merasa bahwa tidak ada yang perlu dibicarakan lagi karena antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan asmara lagi sejak bulan Maret 2016, akan tetapi karena merasa malu dengan Keluarga Penggugat karena masih ada hubungan keluarga sehingga dengan terpaksa Tergugat menyampaikan bahwa penyampaian keluarga Penggugat ini akan dikonfirmasi dulu dengan keluarga Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat dan dalil jawaban Tergugat sebagaimana diuraikan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa kesepakatan untuk menikah di Nusa Tenggara Timur pada umumnya adalah kesepakatan secara lisan antara seorang pria dan wanita yang kemudian di sampaikan kepada kedua pihak keluarga, di mana untuk pengurusan selanjutnya menuju ke pernikahan akan melibatkan keluarga kedua belah pihak. Bahwa untuk menuju ke pernikahan pada masyarakat Nusa Tenggara Timur pada umumnya selalu didahului dengan pertemuan-pertemuan keluarga kedua belah pihak untuk membicarakan hal – hal terkait adat menuju ke pernikahan tersebut. bahwa adalah fakta yang tidak terbantahkan bahwa tanggal 28 April 2018 Pihak Keluarga Penggugat mengutus 4 (empat) orang utusan yaitu Yakobus Tome, Yoseph Rokus, Atom dan Vinsensius Pedor Gobang ke rumah Tergugat dan ada kesepakatan bahwa

Putusan Nomor 8/Pdt.G/2019/PN Mme, Hal. 65 dari 72 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan diadakan pertemuan tanggal 10 Mei 2018 di rumah orang tua Penggugat di Manunai. Bahwa tanggal 8 Mei 2018 Tergugat mengutus 3 (tiga) orang dua diantaranya adalah saksi Nikolaus Adang dan saksi Herman Yosef Huret ke Keluarga Penggugat dan menyampaikan bahwa Tergugat tidak bisa datang ke Manunai dan minta agar pertemuannya dipindahkan ke rumah Tergugat di Lela tetapi permintaan tersebut ditolak oleh pihak keluarga Penggugat dengan alasan sudah memberitahukan kepada keluarga besar bahwa akan diadakan acara tersebut di Manunai;

Menimbang, bahwa karena telah diadakan kesepakatan tentang pertemuan keluarga antara pihak keluarga Penggugat dengan pihak Tergugat maka pasti telah ada kesepakatan untuk menikah antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa selain fakta hukum tersebut Penggugat juga telah membuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat masih menjalin hubungan asmara setelah bulan Maret 2016 dengan membuktikan bahwa pada tanggal 12 Mei 2016 Penggugat masih mentransfer uang ke rekening anak Tergugat sebagaimana dalam bukti surat P-20;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan posita gugatannya tentang adanya kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat untuk menikah maka terhadap Petitum gugatan Penggugat butir ke-2 adalah beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Tergugat telah melakukan wanprestasi / ingkar janji?;

Menimbang, bahwa adalah fakta yang tidak terbantahkan bahwa berdasarkan penyampaian pihak Tergugat kepada keluarga Penggugat melalui telepon untuk melakukan pertemuan di rumah Tergugat pada tanggal 13 Mei 2018 maka pada tanggal tersebut keluarga Penggugat pergi ke rumah Tergugat dan sesampai di sana Tergugat menyatakan tidak bersedia bertanggung jawab karena sudah tidak ada

Putusan Nomor 8/Pdt.G/2019/PN Mme, Hal. 66 dari 72 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecocokan dengan Penggugat dan meminta keluarga Penggugat untuk mengambil Penggugat dan barang-barang adat yang dibawa keluarga Penggugat pada tanggal 10 Mei 2018;

Menimbang, bahwa kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat untuk menikah pada bulan Juli 2018 yang telah disampaikan kepada keluarga Penggugat meskipun secara lisan tetapi dalam tatanan masyarakat Sikka telah mengakibatkan timbulnya kewajiban bagi pihak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa karena kesepakatan antara Tergugat dengan keluarga Penggugat maka pada tanggal 10 Mei 2018 keluarga Penggugat telah menggelar hajatan di rumah orang tua Penggugat di Manunai untuk menerima pihak Tergugat yang akan membicarakan tentang pernikahan. Pihak keluarga Penggugat juga telah menyiapkan barang-barang yang secara adat akan di serahkan kepada pihak Tergugat sebagai balasan kepada pihak Tergugat yaitu babi, beras, moke, sarung, baju, kopi, gula dan kue-kue. Tradisi menyiapkan barang balasan untuk diserahkan kepada keluarga pihak laki-laki pada saat pertemuan untuk membicarakan perkawinan adalah hal yang lazim dilakukan oleh keluarga pihak perempuan dan merupakan kewajiban adat pihak keluarga perempuan;

Menimbang, bahwa terhadap perbuatan Tergugat tidak menepati janji untuk menikahi Penggugat dan yang tidak mau bertanggungjawab terhadap Penggugat, Penggugat telah mengajukan pengaduan kepada pihak-pihak terkait yang dibuktikan dengan bukti surat P-1 sampai dengan P-4, dan bukti – bukti surat tersebut sesuai dengan bukti surat T-2 yang diajukan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa perbuatan Tergugat yang menyatakan tidak bertanggungjawab dengan alasan tidak ada kecocokan dan batal untuk menikahi Penggugat dengan meminta pihak keluarga Penggugat mengambil kembali Penggugat dan barang-barang adat yang telah dibawa oleh keluarga Penggugat

Putusan Nomor 8/Pdt.G/2019/PN Mme, Hal. 67 dari 72 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah wanprestasi / ingkar janji terhadap kesepakatan yang telah dibuat antara Penggugat, Tergugat dan keluarga Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya sehingga terhadap petitum gugatan Penggugat butir ke-3 dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional pada diktum putusan;

Menimbang, bahwa akibat wanprestasi / ingkar janji yang dilakukan oleh Tergugat maka pihak Penggugat telah mengalami kerugian Materil sebagaimana didalilkan dalam posita gugatan Penggugat butir ke-22;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan ganti rugi materiil oleh karena saksi-saksi baik dari pihak Penggugat maupun Tergugat membenarkan tentang adanya barang-barang adat yang dibawa oleh pihak keluarga Penggugat dan tentang adanya pertemuan tanggal 28 April 2018, 10 Mei 2018 dan 13 Mei 2018 maka adalah beralasan hukum untuk mengabulkan tuntutan ganti rugi materiil dari Penggugat yaitu sebesar Rp 13.950.000,- (tiga belas juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) sebagaimana dalam posita Penggugat butir ke-22;

Menimbang, bahwa oleh karena ingkar janji yang dilakukan oleh Tergugat bukan hanya mengakibatkan kerugian materiil tapi juga mengakibatkan Penggugat dan keluarga Penggugat merasa malu dan tercoreng nama baiknya di tengah masyarakat maka adalah beralasan hukum untuk mempertimbangkan tuntutan ganti rugi immateriil dari pihak Penggugat;

Menimbang, bahwa kerugian immateriil adalah kerugian yang tidak dapat dihitung nominalnya. Bahwa oleh karena kerugian immateriil tidak bisa dihitung nominalnya maka Majelis Hakim akan menggunakan hukum adat setempat sebagaimana diterangkan oleh saksi ahli dalam menentukan besaran kerugian immateriil;

Putusan Nomor 8/Pdt.G/2019/PN Mme, Hal. 68 dari 72 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi ahli yang dihadirkan oleh Penggugat menerangkan bahwa apabila seorang laki-laki yang sudah hidup bersama dengan seorang perempuan dan menyetubuhi (berhubungan badan) dengan perempuan tersebut kemudian menolak menikahi perempuan tersebut, maka perempuan tersebut dapat melaporkan kepada pemangku adat. Bahwa dalam proses penyelesaian sengketa tersebut maka kepada lelaki tersebut dituntut untuk membayar kepada perempuan tersebut berupa : enam butir emas atau istilah adatnya “bahar ena”, yang dirinci pelanggarnya sebagai berikut:

- *Lete ata ohan piren*: secara harafia artinya menginjak tikar orang arti kiasan: meniduri/bersetubuh dengan anak perempuan orang denda satu butir emas;
- *Pleba ata lonin glaran* artinya memeluk bantal orang / bantal itu identic dengan perempuan: denda satu butir emas;
- *Hok wae meang*: menghapus rasa malu denda satu butir emas;
- *Hok mata mi'ak*: mengeluarkan kotoran di mata, denda satu butir emas;
- *Song widen*: menggauli wanita dari kaki/mengalas pergelangan kaki maksudnya agar jangan dibunuh dengan denda satu butir emas;
- *Lapang boir*: mengalas leher yang mau dipenggal, dengan denda satu butir emas;
- Bahar ena/enam butir emas tersebut dapat dikonversi menjadi kuda ataupun uang yang dalam bahasa adat Sikka disebut “Hager” bahar atau emas tersebut dahulu nilainya lebih tinggi, namun sekarang 1 butir emas dinilai dengan satu ekor kuda dan harga kuda sekarang sekitar Rp7.000.000, 00 (tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hukum adat masyarakat setempat dan status dan kedudukan Tergugat maupun Penggugat dan keluarganya di tengah masyarakat maka Majelis Hakim berpendapat bahwa ganti rugi immaterill yang pantas dibayarkan Tergugat adalah sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

Putusan Nomor 8/Pdt.G/2019/PN Mme, Hal. 69 dari 72 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka terhadap petitum ke-5 dan ke-6 dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional dan menggabungkannya dalam satu dictum;

Menimbang, bahwa petitum butir ke-2 gugatan Penggugat tentang sita jaminan oleh karena selama persidangan perkara ini tidak pernah diajukan permohonan sita jaminan maka terhap petitum butir ke-2 gugatan Penggugat haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena sebagian tuntutan Penggugat dalam surat gugatan dikabulkan, maka Majelis Hakim patut menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P-5 sampai dengan P-9 dan bukti surat P-11 sampai P-19, oleh karena bukti-bukti surat tersebut tidak mempunyai relevansi dengan perkara ini maka bukti-bukti surat tersebut patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian dan Tergugat adalah pihak yang dikalahkan dalam perkara ini, maka cukup alasan bagi Majelis untuk menghukum Tergugat membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan disebutkan dalam diktum Putusan ini;

Memperhatikan, semua ketentuan Pasal-Pasal yang termuat dalam R.Bg, Pasal 1320 dan 1338 KUHPerdara, living law dalam masyarakat adat Sikka serta pasal-pasal dari Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat;

Putusan Nomor 8/Pdt.G/2019/PN Mme, Hal. 70 dari 72 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian. ;
2. Menyatakan hukum kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat untuk melangsungkan pernikahan pada bulan Juli tahun 2018 sebagaimana telah disampaikan kepada keluarga Penggugat tanggal 16 Maret 2018 adalah sah dan mengikat;
3. Menyatakan hukum Tergugat telah Wanprestasi/Ingkar Janji karena tidak melangsungkan pernikahannya dengan Penggugat pada bulan Juli tahun 2018 sebagaimana telah disepakati;
4. Menghukum Tergugat membayar ganti rugi:
 - **Materil** : **Rp 13.950.000.00**; (tiga belas juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
 - **Immaterii I** : **Rp 50.000.000.00,-** (lima puluh juta rupiah);kepada Penggugat secara tunai dan seketika;
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya.
6. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 1.331.000,00 (satu juta tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maumere pada hari **Jumat**, tanggal **13 September 2019**, oleh kami **CONSILIA INA L. PALANG AMA, SH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **DODI EFRIZON, SH.**, dan **ARIEF MAHARDIKA, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari : **Rabu**, tanggal **2 Oktober 2019**, oleh Hakim Ketua Majelis, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **YACOBUS KASI**, Panitera pada

Putusan Nomor 8/Pdt.G/2019/PN Mme, Hal.71 dari 72 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Maumere serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan kuasa hukum Tergugat;

Hakim- Hakim Anggota ,

Hakim Ketua Majelis,

DODI EFRIZON, SH.

CONSILIA INA L. PALANG AMA, SH.

ARIEF MAHARDIKA,SH.

Panitera,

YACOBUS KASI

Perincian biaya :

| | |
|---------------------|-------------------------|
| - Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| - Biaya ATK/proses | : Rp. 100.000,- |
| - Biaya Panggilan | : Rp. 1.010.000,- |
| - Biaya sumpah | : Rp. 175.000,- |
| - Redaksi | : Rp. 10.000,- |
| - Meterai | : Rp. 6.000,-(+) |
| J u m l a h | : Rp.1.331.000,- |

(satu juta tiga ratus tiga puluh satu ribu Rupiah);

Putusan Nomor 8/Pdt.G/2019/PN Mme, Hal.72 dari 72 hal.